



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- MOCHAMAD ZAKARIA Bin ALI ISLAM (Alm);** Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Yos Sudarso RT 002 RW 001 Kel. Rejasari, Kec. Purwokerto, Kab. Banyumas, NIK : 3302250505780007, selanjutnya disebut PEMOHON I;
- PRIAN RISTIARTO Bin YONNO ESTIYADI (Alm);** Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Notaris-PPAT, beralamat di GS. Indah Jl. Diamond Blok F/10 RT 001 RW 007, Kel. Sumampir, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, NIK 3302271012600002, selanjutnya disebut PEMOHON II;

selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON dalam hal ini baik Pemohon I maupun Pemohon II memberikan kuasa kepada FAJAR ANDI NUGROHO, S.H., M.Hum., FAHRURROJI SIDIK, S.H., M.H. dan JAMALULEL, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Firma Hukum FAJH & PARTNERS berkedudukan di Ruko Blok A.13 Perum Shangri-La Land Jl. Pala 27 Desa Dampyak, Kab. Tegal, alamat elektronik : lawyer.sidik@gmail.com, sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor : SK017/FAJH/ II/2024 tanggal 6 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 7 Pebruari 2024 dengan Nomor : 51/SKKH/2024/ PN Pwt.;

MELAWAN :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH DI SEMARANG Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM POLDA JATENG SELAKU PENYIDIK;

beralamat di Jl. Pahlawan No. 1, Kelurahan Mugassari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut TERMOHON, dalam hal ini memberikan kuasa kepada J. SETIAWAN WIDJANARKO, S.I.K., M.H., MUGIARTININGRUM, S.H., M.H., PURWANTO, S.H., ROCHADI PAMUNGKAS,

hal. 1 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., ADE PRIYATNA, S.H., M.H., SUJITO, S.H., ARIS NOOR HALIM, S.H., M.H., SISWANTO, S.H. dan FEBRIAN R., S.H., kesemuanya adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di POLDA Jawa Tengah, sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Pebruari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 27 Pebruari 2024 dengan Nomor : 93/SKKH/2024/PN Pwt.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt tanggal 7 Pebruari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt tanggal 7 Pebruari 2024 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui surat permohonan tanggal 7 Pebruari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 7 Pebruari 2024 dengan register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. LEGAL STANDING DAN DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya Lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (*illegal*) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa penegakan hukum yang dilakukan benar-benar bertujuan untuk memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan;

hal. 2 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakekatnya pranata Praperadilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP merupakan sarana untuk mengawasi secara horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (Penyelidik, Penyidik dan Penuntut Umum). Dalam hal wewenang dilaksanakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, dengan maksud atau tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang tersebut dilakukan melalui paranata Praperadilan, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap warga negara (*in casu* PEMOHON);
3. Bahwa Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 s/d 83 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan yang dilakukan oleh penyidik/penuntut umum sudah sesuai dengan undang-undang dan tindakan tersebut telah dilengkapi dengan administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan juga menyangkut sah atau tidaknya tindakan penyidik/penuntut umum didalam penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
4. Bahwa dengan adanya Lembaga Praperadilan maka Hukum Acara pidana memiliki fungsi pengawasan baik terhadap perilaku warga masyarakat maupun terhadap perilaku para penegak hukum yang berperan dalam proses bekerjanya secara pidana;
5. Bahwa apabila kita menyimak pendapat S. Tanubroto, yang mengatakan bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan sebenarnya memberikan peringatan :
 - a) Agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku, dalam arti ia harus mampu menahan diri serta menjauhkan diri dari tindakan sewenang-wenang;
 - b) Ganti rugi dan rehabilitasi merupakan upaya untuk melindungi warga Negara yang diduga melakukan kejahatan yang ternyata tanpa didukung dengan bukti-bukti yang meyakinkan sebagai akibat dari sikap dan perlakuan penegak hukum yang tidak mengindahkan prinsip hak-hak asasi manusia;

hal. 3 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Hakim dalam menentukan ganti kerugian harus memperhitungkan dan mempertimbangkan dengan seksama, baik untuk kepentingan orang yang dirugikan maupun dari sudut kemampuan financial pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan itu;
- d) Dalam rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan;
- e) Kejujuran untuk menjiwai KUHAP harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka;

Selain itu menurut pendapat Indriyanto Seno Adji bahwa KUHAP merupakan Lembaga Praperadilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan seseorang, dimana Lembaga Praperadilan ini berfungsi sebagai Lembaga Pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik dalam batasan tertentu;

- 6. Bahwa atas uraian diatas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang maka segala tindakan haruslah sesuai aturan oleh karena Indonesia adalah Negara Hukum dimana penggunaan wewenang tersebut haruslah bertujuan demi tegaknya hukum, keadilan serta kepastian hukum, sebagaimana telah dituangkan dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP yang dengan sendirinya menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi :

- (a) Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya;

- (c) Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945;

hal. 4 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi :

"...pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945."

7. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa :

"Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."

8. Bahwa apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan :

"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti rugi dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan."

9. Bahwa sebagaimana juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PPU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menetapkan :

"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.”

10. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 yang menetapkan:

“Obyek Praperadilan adalah :

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka objek Praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 huruf a KUHAP adalah telah diperluas yaitu termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Oleh karena itu, maka penetapan tersangka tersebut termasuk ruang lingkup wewenang Praperadilan dan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka;

12. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau Hukum Acara Pidana tidak mengatur mengenai adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan Termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga peradilan dalam hal ini melalui lembaga Praperadilan, yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang (Tersangka) dari kesalahan/ kesewenangan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini Termohon. Tentunya, hakim tidak dapat menolak hanya dengan alasan karena tidak ada dasar hukumnya atau karena tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peranan hakim untuk menemukan hukum memperoleh tempat yang seluas-luasnya. Hal ini secara tegas dan jelas telah diamanatkan dalam Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 ayat (1)

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan menggalinya”.

Pasal 5 ayat (1)

hal. 6 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

13. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;
14. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* Pemohon, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum/tidak sah, jelas menimbulkan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan spirit atau ruh atau jiwa KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 UU 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), yang berbunyi : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga Negara Terlebih lagi, negara Republik Indonesia telah meratifikasi *International Covenant On Civil and Political Right* atau Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (“ICCPR”), yakni melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Covenant On Civil and Political Right (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) ("UU KOVENAN INTERNASIONAL"). ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, merupakan salah satu instrumen Internasional utama yang berisi mengenai pengukuhan pokok-pokok Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan yang telah diratifikasi tersebut, negara telah berjanji untuk memberikan jaminan guna melakukan pemulihan terhadap seseorang yang hak-haknya telah dilanggar dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas institusi negara / penegak hukum, dengan demikian mengacu kepada ruh atau asas fundamental KUHAP, (perlindungan hak asasi manusia) Jo. ketentuan Pasal 17 UU HAM Jo. Pasal 2 angka 3 huruf a dan b ICCPR yang telah diratifikasi melalui UU KOVENAN INTERNASIONAL, maka pengujian atas keabsahan penggunaan wewenang Aparatur Negara dalam melaksanakan KUHAP melalui lembaga Praperadilan telah secara sah mengalami perluasan sistematis (*de systematische interpretatie*) termasuk meliputi penggunaan wewenang Penyidik yang bersifat mengurangi atau membatasi hak seseorang seperti diantaranya menetapkan seseorang sebagai tersangka secara tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak hanya terbatas pada pengujian wewenang yang ditentukan dalam Pasal 77 KUHAP yaitu :

- (a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; dan
- (b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

15. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya (*legal standing*) bagi PEMOHON untuk mengajukan permohonan Praperadilan *a-quo*, oleh karenanya permohonan *a-quo* patut dinyatakan diterima, serta alasan lain adalah permohonan *a-quo* masih dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh undang-undang;

16. Bahwa oleh karena itu juga maka sangat beralasan Praperadilan yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II atas tindakan Termohon yang menetapkan PEMOHON I dan PEMOHON II *in casu* atas nama Mochamad Zakaria Bin Ali Islam (Alm) sebagai Tersangka I dan Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (alm) sebagai Tersangka II, sebagaimana Surat Dirreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum Perihal Pemberitahuan Peningkatan Status

hal. 8 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terlapor menjadi Tersangka, tertanggal Semarang, 20 Juni 2023, maka oleh karenanya, demi hukum untuk dikabulkan;

B. OBJEK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Objek permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah Surat Dirreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah selaku Penyidik, kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan Surat Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/ Ditreskrimum, Klasifikasi : BIASA, Lampiran : -, Perihal: Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, tertanggal, Semarang, 20 Juni 2023, yang mana pada pokoknya berbunyi : dengan Rujukan :

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan tindak Pidana.
- Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, Tanggal 19 Oktober 2021, atas nama Pelapor Sdr. Nico Tanzil.
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, Tanggal 24 Februari 2023.

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, diinformasikan kepada Ka. bahwa Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, Tanggal 18 Oktober 2021, atas Nama Pelapor Sdr. Nico Tanzil Dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan membuat akta autentik palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Mochmad Zakaria dan Sdr. Prian Ristiarto, SH , pada tanggal 13 Juni 2023, telah ditetapkan sebagai Tersangka.

C. FUNDAMENTUM PETENDI PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa yang menjadi dasar dan alasan permohonan (*grondslag van de lis*) permohonan Praperadilan ini adalah sebagai berikut :

I. FAKTA-FAKTA

Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II Praperadilan dalam hal ini bermaksud menyampaikan sekilas urutan waktu dan fakta hukum yang terjadi sehingga PEMOHON I dan PEMOHON II ditetapkan sebagai Tersangka terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Akta Autentik dan Membuat Akta Autentik Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 266 KUHP atas nama Pelapor oleh Sdr. Nico Tanzil sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya Damarus Tan dan Ny. Maria Indajang dalam kedudukan sebagai Pihak Pertama selaku Penjual dengan Pemohon I Atas Nama Mochamad Zakaria Bin Ali Islam (Alm) dan Yudho Santoso, dalam kedudukan sebagai Pihak Kedua selaku Pembeli, telah sepakat jual beli atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1328 / Tambaksogra, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 3212/1992, Seluas 13.145 M2 (tiga belas ribu seratus empat puluh lima meter persegi) atas nama DAMARUS TAN, hal ini sesuai dengan Perikatan Jual Beli (PJB) pada tanggal 3 September 2013, yang telah dilegalisasi oleh Pemohon II atas nama Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (alm), selaku Notaris- PPAT Purwokerto dengan Nomor Legalisasi : 3091/L/2013, Tanggal 3 September 2013;
2. Bahwa selain dibuatnya Perikatan Jual Beli (PJB) sebagaimana tersebut diatas, disepakati juga dibuat Akta Kuasa Menjual dihadapan Notaris sebagaimana Akta Kuasa Menjual No. 203, tertanggal 3 September 2013, dihadapan Pemohon II atas nama Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (alm), Notaris- PPAT Purwokerto, guna urusan menghadap kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang, Pejabat Kantor Pertanahan Kab. Banyumas di Purwokerto memberikan keterangan-keterangan dan pemberitahuan, membuat, suruh membuat, dan mengajukan serta menandatangani akta-kata dan surat-surat lain yang diperlukan, menetapkan perjanjian-perjanjian yang dianggap baik dan bermanfaat oleh Penerima Kuasa, menyerahkan apa yang dijualnya itu kepada pembelinya, menerima uang harga penjualannya yang untuk itu memberikan kuitansinya, memberi kuasa untuk mengurus balik Namanya ke atas nama pembelinya, memilih domisili dan singkatnya melaksanakan segala sesuatu pekerjaan yang dianggap perlu dan berfaedah untuk urusan tersebut dengan tidak ada yang dikecualikan sedikitpun (dimaknai termasuk juga pemecahan dan penurunan hak atas tanah);
3. Bahwa dalam pelaksanaan/penggunaan Akta Kuasa Menjual No. 203, tertanggal 3 September 2013, yang di buat oleh Pemohon II atas nama Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (alm), selaku Notaris- PPAT Purwokerto tersebut, tidak ada penyalahgunaan atau pelanggaran

hal. 10 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya namun telah dilakukan sesuai dengan peruntukannya dan telah sesuai juga dengan peraturan yang berlaku;

4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1328/Tambaksogra, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 3212/1992, Seluas 13.145 M2 (tiga belas ribu seratus empat puluh lima meter persegi) atas nama DAMARUS TAN, telah dilakukan pemecahan menjadi 3 Sertifikat Hak milik yaitu :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02078 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, tertanggal 26 Nopember 2013, seluas 2.678 m2, atas nama Damarus Tan;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02079 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00026/Tambaksogra/2013, tertanggal 26 Nopember 2013, seluas 5.146 m2, atas nama Damarus Tan;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02080 Surat Ukur/Gambar Situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, tertanggal 26 Nopember 2013, seluas 5.010 m2, atas nama Damarus Tan;
5. Bahwa sebelum proses penerbitan sertipikat hasil Sertifikat Hak Milik No. 1328/Tambaksogra, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas telah melakukan proses yaitu :
 - a. Pengukuran untuk mengetahui luas dan letak dari fisik bidang tanah yang dimohon ;
 - b. Pengumuman untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan apabila dirugikan dengan penerbitan sertipikat a quo, hal ini sesuai Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962,Dari kedua kegiatan tersebut, senyatanya juga didahului dengan permohonan oleh pemohon yang berhak dengan melampirkan bukti-bukti kepemilikan bidang tanah yang dimohon, yang semua itu membuktikan prosesnya telah dilakukan secara benar;
6. Bahwa kemudian terhadap ke-3 (tiga) Sertifikat Hak Milik hasil pecahan Sertifikat Hak Milik No. 1328/Tambaksogra sebagaimana tersebut diatas, dilakukan proses penurunan status hak / degradasi hak dari semula Sertifikat Hak Milik menjadi Hak Guna Bangunan, atas sertifikat :
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2078/Tambaksogra seluas 2.678 m2 berubah menjadi Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00282 / Tambaksogra;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2079/Tambaksogra seluas 5.146 m2 berubah menjadi Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00281 / Tambaksogra;
- c. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2080/Tambaksogra seluas 5.010 m2 berubah menjadi Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 00233 / Tambaksogra;

Bahwa Penurunan Status hak atau degradasi hak, telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dalam tata cara pendaftaran tanah dengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (UU NO. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jo PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah)

7. Bahwa dihadapan Pemohon II atas nama Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (alm), selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), telah dibuatkan antara lain :

- a) Akta Jual Beli No. 887/2013, tanggal 13 Desember 2013, dihadapan Prian Ristiarto, SH. Notaris-PPAT di Purwokerto atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00233/Tambaksogra/2013, tanggal 26 Nopember 2013, luas 5010 m2, SPPTPBB Nomor : 33.02.210.002.010-0084.0, seharga Rp. 102.000.000,- (seratus dua juta rupiah)
- b) Akta jual Beli Nomor 401/2014, tanggal 20 Mei 2014, dihadapan Prian Ristiarto, SH, Notaris-PPAT di Purwokerto, atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00282, Surat Ukur Nomor : 000025 / Tambaksogra/2013, tanggal 26 Nopember 2013, luas 2678 m2, SPPTPBB Nomor : 33.02.210.002.010-0084.0 seharga Rp. 53.560.000,-
- c) Akta jual Beli Nomor 402/2014, tanggal 20 Mei 2014, dihadapan Prian Ristiarto, SH, Notaris-PPAT di Purwokerto, atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00281, Surat Ukur Nomor : 000026 / Tambaksogra/2013, tanggal 26 Nopember 2013, luas 5146 m2, SPPTPBB Nomor : 33.02.210.002.010-0084.0, seharga Rp. 102.920.000,-

Bahwa proses dan pembuatan ketiga Akta Jual Beli (selanjutnya disebut AJB) tersebut adalah sah secara hukum, dan juga terkait dengan proses mutasi balik nama sertifikatnya telah dilakukan menurut prosedur yang berlaku dalam jual beli serta tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran tanah dengan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 19 UU NO.5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria jo Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 40 PP NO. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah);

Bahwa dalam pembuatan ke-3 (ketiga) AJB tersebut, PEMOHON I menandatangani AJB tersebut dalam kapasitasnya selaku kuasa dari DAMARUS TAN (Ayah Pelapor), yang mana pemberian kuasa tersebut telah juga mendapat persetujuan dari Istrinya yaitu Ny. MARIA INDAJANG, hal ini sesuai dengan Akta Kuasa Menjual No. 203, tertanggal 3 September 2013, yang juga di buat oleh Prian Ristiarto, S.H., Notaris-PPAT Purwokerto. Bahwa Akta Kuasa Jual tersebut samapai sekarang tidak pernah ada pembatalan ataupun dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

8. Bahwa Pemohon I telah melakukan pembayaran jual beli atas objek tanah sebagaimana Perikatan Jual Beli tertanggal 3 September 2013 dan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 203 tanggal 3 September 2013 yakni sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 1328/Tambaksogra, Surat Ukur/Gambar Situasi No. 3212/1992, Seluas 13.145 M2 (tiga belas ribu seratus empat puluh lima meter persegi) atas nama DAMARUS TAN, sebagaimana bukti pembayaran Cek Bank Internasional Indonesia Cab. Purwokerto No CD 147789 tanggal 2 Mei 2014 senilai Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan tanda terima pembayaran tertanggal 28 April 2014, yang mana mencantumkan klausul bahwa pembayaran ceque ini akan digunakan kembali untuk investasi pada property, maka apabila surat kesepakatan antara Damarus Tan dengan Mochamad Zakaria (Pemohon I) sudah ditanda tangani oleh kedua belah pihak ceque BII Nomor CD 147789 akan dikembalikan sebagai modal investasi property Perumahan Bukit Intan Permai;
9. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2014 dibuat Surat Kesepakatan antara Damarus Tan dan Mochamad Zakaria (Pemohon I) yang pada intinya untuk menyepakati :
 - Pembayaran atas sebidang tanah HM No. 1328 di Desa Tambaksogra luas tanah 13.145 m2 dengan surat ukur No. 3212/1992 tanggal 18 November 1992 atas nama Damarus Tan yang

hal. 13 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibeli oleh Pihak Kedua (Pemohon I) dengan pembayaran sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

- Dengan pembelian tanah di atas kemudian dari pihak kedua (Pemohon I) akan mendirikan perumahan BUKIT INTAN PERMAI yang akan di Kelola sepenuhnya oleh pihak kedua dari segala sesuatunya, akan tetapi pihak kedua berjanji dan menyepakati bersama pihak kedua juga tertuang dalam surat kesepakatan ini untuk membagi hasil keuntungan proyek perumahan tersebut sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada pihak ke satu yang mana pembayaran tanah dan pembagian hasil dari proyek tersebut akan dibayarkan pada akhir proyek / proyek tersebut selesai;
- 10. Bahwa sebelum masa proyek perumahan sebagaimana surat kesepakatan tanggal 01 Juli 2014 selesai, justru Pihak Damarus Tan, Maria Indajang maupun ahli warisnya (i.c Nico Tanzil, dkk) mengajukan beberapa kali gugatan perdata di Pengadilan Negeri Purwokerto antara lain sesuai surat gugatan tertanggal 26 maret 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto, dibawah daftar register Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN. Pwt, Damarus Tan alias Abun (sebagai Penggugat I), Ny. Maria Indajang (sebagai Penggugat II), selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, mengajukan gugatan terhadap :
 1. Mochmad Zakaria (sebagai Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi I),
 2. Yudho Santoso (sebagai Tergugat II),
 3. Direktur PT. Rifa Perkasa sebagai Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi II),
 4. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta C.q Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, c.q. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, sebagai Turut Tergugat;Bahwa PETITUM Gugatannya adalah sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
 - 2) Menyatakan hukumnya bahwa Tergugat I dan tergugat II telah melanggar pasal 5 Perikatan Jual Beli tertanggal 3 September 2013;
 - 3) Menyatakan hukumnya bahwa sesuai pasal 2 Perikatan jual beli tertanggal 3 September 2013 segala kuasa menjual yang ada

hal. 14 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat Accessoir, tidak bisa berdiri sendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perikatan Jual Beli itu sendiri;

- 4) Menyatakan hukumnya bahwa Perikatan Jual Beli (PJB) tertanggal 3 Spetember 2013 dan Surat Kuasa untuk menjual No. 203 tertanggal 3 Spetember 2013 batal demi hukum;
- 5) Menyatakan hukumnya bahwa segala Pemecahan, penurunan hak/delegasi, peralihan hak, perubahan nama dan atau sebab perubahan lain yang timbul, yang didasarkan pada Perikatan Jual Beli (PJB) tertanggal 3 Spetember 2013 dan Surat Kuasa untuk menjual No. 203 tertanggal 3 September 2013 adalah tidak sah menurut hukum;
- 6) Menyatakan hukumnya bahwa segala akta, akta autentik dan atau surat-surat yang ada/timbul sebagai akibat adanya Perikatan Jual beli (PJB) tertanggal 3 september 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 7) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, tergugat III dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan barang sengketa dalam keadaan kosong beserta surat-suratnya kepada para Penggugat segera seketika dan tanpa syarat bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
- 8) Menghukum Turut Tergugat untuk membantu mengembalikan status dan kepemilikan barang sengketa, baik secara riil maupun administratif / persuratan (Vide : Posita angka 1) kepadadan atas nama Penggugat I;
- 9) Menyatakan sah dna berharga Sita Jaminan (COnservatoir Beslaag) yang telah diletakan oleh Pengadilan;
- 10) Menyatakan putusannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, banding maupun Kasasi (Oit Voerbaar bij vorraad);
- 11) Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa atas adanya gugatan perkara Nomor : 13/Pdt.G/2015/PN.Pwt, sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, pada tanggal 17 September 2015, telah memberikan putusan yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

hal. 15 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp 912.000,- (sembilan ratus dua belas ribu rupiah).

Bahwa kemudian atas adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, pada tanggal 17 September 2015, sebagaimana tersebut diatas, Damarus Tan dan Ny. Maria Indajang sebagai Para pembanding / semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, mengajukan upaya hukum banding, yang terregister dengan Nomor 515/PDT/2015/PT Smg, yang mana kemudian telah diputus pada tanggal 02 Februari 2016, dengan amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding I semula Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan Pembanding II semula Tergugat II Konvensi ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 September 2015 Nomor 13/Pdt.G/2015/ PN Pwt;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 17 September 2015 Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pwt yang dimohonkan Banding tersebut ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi / Para Pembanding I sebahagian;

hal. 16 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukumnya bahwa Terbanding I / Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II Konvensi telah melanggar Pasal 5 Perikatan Jual Beli tertanggal 03 September 2013;
3. Menyatakan hukumnya bahwa sesuai Pasal 2 Perikatan Jual Beli tertanggal 03 September 2013, Surat Kuasa Menjual yang ada bersifat Accessoir;
4. Menyatakan hukumnya bahwa Surat Perikatan Jual Beli (PJB) tertanggal 03 September 2013 dan Akta Kuasa Untuk Menjual No. 203 tertanggal 03 September 2013 batal demi hukum;
5. Menyatakan hukumnya bahwa segala pemecahan, penurunan hak / degradasi, peralihan hak, perubahan nama dan atau sebab perubahan lain yang timbul, yang didasarkan pada Perikatan Jual Beli (PJB) tertanggal 03 September 2013 dan Surat Kuasa Untuk Menjual No. 203 tertanggal 03 September 2013 adalah tidak sah menurut hukum;
6. Menyatakan hukumnya bahwa segala Akta, Akta Authentik dan atau surat-surat yang ada timbul sebagai akibat adanya Perikatan Jual Beli (PJB) tertanggal 03 September 2013 tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Terbanding I / Turut Terbanding I semula Tergugat I Konvensi dan Terbanding II / Pembanding II semula Tergugat II Konvensi serta Terbanding III / Turut Terbanding II semula Tergugat III Konvensi dan atau siapa saja yang menguasai dan memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan barang sengketa dalam keadaan kosong beserta surat-suratnya kepada Para Pembanding I semula Para Penggugat Konvensi segera seketika dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polri);
8. Menghukum Turut Terbanding III semula Turut Tergugat Konvensi untuk membantu mengembalikan status dan kepemilikan barang sengketa, baik secara riil maupun administratif / persuratan kepada dan atas nama Pembanding I semula Penggugat I Konvensi ;
9. Menolak gugatan Para Pembanding I semula Para Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSIS :

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

hal. 17 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa kemudian atas adanya putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, Perkara Nomor : 515/Pdt/2015/PT.SMG, tanggal 02 Februari 2016, kemudian 1. Mochamad Zakaria (sebagai Pemohon Kasasi I juga sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat I Konvensi / Penggugat Rekonvensi I / Terbanding I juga sebagai Turut Terbanding I), 2. Direktur PT. Rifa Perkasa (Pemohon Kasasi II juga sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi II / Terbanding III juga sebagai Turut Terbanding II), 3. Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia di Jakarta C.q Kepala Kantor Wilayah Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang Propinsi Jawa Tengah di Semarang, c. q Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas, sebagai Pemohon Kasasi III juga sebagai Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat Konvensi / Turut Terbanding III, 4. Yudho Santoso (sebagai Pemohon Kasasi IV juga sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat II Konvensi/ Pembanding II juga sebagai Terbanding II), mengajukan upaya hukum Kasasi, yang terregister dengan Nomor 301 K/Pdt/2017, yang mana telah diputus pada tanggal 26 April 2017, amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Mengabulkan Permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. Mochamad Zakaria, 2. Direktur PT. Rifa Perkasa, 3 Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang / Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas dan 4. Yudho Santoso;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 515/PDT/2015/PT Smg tanggal 2 Februari 2016 yang menguatkan dalam Eksepsi dan membatalkan dalam pokok perkara Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 13/Pdt.g/2015/PN Pwt tanggal 17 September 2015;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

hal. 18 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi Tergugat I, tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan cidera janji atau Wanprestasil;
3. Menghukum Tergugat I tergugat II untuk membayar utangnya sejumlah Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) ditambah dengan pembayaran bunga sebesar 6 (enam) persen pertahu sejak gugatn diajukan hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I/Tergugat I konvensi dan Penggugat Rekonvensi II /Tergugat III Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum para termohon Kasasi dahului para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi/Para Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tinggak peradilan yang dalam tinggat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa kemudian atas adanya putusan Majelis Hakim Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, Perkara Nomor : 301 K/Pdt/2017, yang mana telah diputus pada tanggal 26 April 2017, kemudian Damarus Tan alias Abun (sebagai Penggugat I), Ny. Maria Indajang (sebagai Penggugat II), selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali / Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi, mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, yang terregister dengan Nomor 872 PK/Pdt/2018, yang mana telah diputus pada tanggal 21 Desember 2018, amar berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : DAMARUS TAN Alias ABUN dan NY. MARIA INDAJANG tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk mebayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam perkara Peninjauan Kembali sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar penolakan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali : DAMARUS TAN Alias ABUN dan NY. MARIA INDAJANG, dalam perkara tersebut diatas, adalah sebagaimana yang tercantum dalam pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung dalam tingkat Peninjauan Kembali Nomor 872 PK/Pdt/2018 (hal. 11 s.d 12), yang mana pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa keberatan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali para pihak dihubungkan dengan pertimbangan hukum putusan kasasi Judex Juris dalam perkara a quo, ternyata tidak ditemukan suatu kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata, dimana Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat dalam Konvensi sehingga Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk menyerahkan harga penjualan ketiga bidang tanah tersebut kepada Penggugat dalam Konvensi disertai dengan bunga moratoir sebesar 6 % per tahun dan hal ini telah sesuai dengan surat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat I yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali DAMARUS TAN alias ABUN dan kawan, tersebut harus ditolak;

11. Bahwa atas adanya putusan Nomor 13/Pdt.G/2015/PN.Pwt, Jo. No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. No. 301 K/Pdt/2017, kemudian Damarus Tan dan Maria Indajang sebagai Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan Eksekusi dengan suratnya tertanggal 12 Februari 2018, kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mana kemudian atas permohonan eksekusi/ pelaksanaan putusan tersebut dikeluarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 02/Pen.Pdt. Eks/2018/PN Pwt, tanggal 01 Maret 2018, dan kemudian atas :
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02078, Surat Ukur / Gambar Situasi No. 00025/Tambaksogra/2013,

hal. 20 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 26 Nopember 2013, Seluas 2.678 m², atas nama Damarus Tan, dan atau Surat-surat dan bukti-bukti lain yang terkait, terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Air
- Sebelah Timur : Saluran Air
- Sebelas Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Tanah SHM No. 02079

Dan tanah *a quo* telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00282

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02079, Surat Ukur / Gambar situasi No. 00026/Tambaksogra/2013, Tertanggal 26 Nopember 2013, Seluas 5.146 m², atas nama Damarus Tan, dan atau Surat-surat dan bukti-bukti lain yang terkait, terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hadisuwito dan Saluran Air
- Sebelah Timur : Tanah SHM No. 02078
- Sebelas Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Semula HGB No. 00233, kemudian berubah menjadi SHGB lebih kecil;

Perumahan dan tanah *a quo* telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00281 telah dibebani Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*), sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2018/PN.Bms jo. Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Pwt jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN.Pwt, jo. No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. No. 301 K/Pdt/2017, yang dikeluarkan atas dasar adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor : 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Pwt jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, jo. No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. No. 301 K/Pdt/2017, dan telah dilakukan Pelaksanaan Sita Eksekusi-nya (*Executorial Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Banyumas, hal ini sesuai Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) Nomor : 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2018/PN Bms jo. Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Pwt jo No. 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, jo. No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. No. 301 K/Pdt/2017, tertanggal 16 Oktober 2018,

hal. 21 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa atas dasar adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2018/PN Bms jo. Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Pwt jo No. 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, jo. No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. No. 301 K/Pdt/2017, yang dikeluarkan atas dasar adanya Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Pwt jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, jo. No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. No. 301 K/Pdt/2017, dan telah dilakukan Pelaksanaan Sita Eksekusi-nya (*Executorial Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Banyumas, (hal ini sesuai Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2018/PN Bms jo. Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Pwt jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, jo. No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. No. 301 K/Pdt/2017, tertanggal 16 Oktober 2018, kemudian PT. RIFA PERKASA mengajukan gugatan Perlawanan yang diajukan di Pengadilan Negeri Banyumas, yang mana terregister dengan Nomor Perkara 1/Pdt.Bth/2020/PN Bms dan telah diputus pada tanggal 15 September 2020, dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Terlawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Perlawanan PELAWAN untuk sebagian;
2. Menyatakan PELAWAN sebagai PELAWAN yang baik dan benar serta beralasan hukum.
3. Menyatakan OBJEK SENGKETA atas :
 - Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02078, Surat Ukur / Gambar situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, Tertanggal 26 Nopember 2013, Seluas 2.678 m2, atas nama Damarus Tan, dan atau Surat-surat dan bukti-bukti lain yang terkait, terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Saluran Air;
 - Sebelah Timur : Saluran Air;
 - Sebelas Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : Tanah SHM No. 02079 dan tanah a quo telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00282;

hal. 22 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 02079, Surat Ukur / Gambar situasi No. 00026/Tambaksogra/2013, Tertanggal 26 Nopember 2013, Seluas 2.678 m², atas nama Damarus Tan, dan atau Surat-surat dan bukti-bukti lain yang terkait, terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Hadisuwito dan Saluran Air

Sebelah Timur : Tanah SHM No. 02078

Sebelas Selatan : Jalan Raya

Sebelah Barat : Semula HGB No. 00233, kemudian berubah menjadi SHGB lebih kecil.

Dan tanah a quo telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00281 adalah adalah milik sah dari PELAWAN.

4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Pwt jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, jo. No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. No. 301 K/Pdt/2017, yang telah dilakukan Pelaksanaan Sita Eksekusi (Executorial Beslag) oleh Pengadilan Negeri Banyumas, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2018/ PN Bms jo. Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Pwt jo No. 13/Pdt.G/ 2015/PN Pwt, jo. No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. No. 301 K/Pdt/2017, tertanggal 16 Oktober 2018.

5. Memerintahkan untuk mengangkat Sita Eksekusi (Executorial Beslag), atas tanah-tanah :

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 02078, Surat Ukur / Gambar situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, Tertanggal 26 Nopember 2013, Seluas 2.678 m², atas nama Damarus Tan, dan atau Surat-surat dan bukti-bukti lain yang terkait, terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Saluran Air

- Sebelah Timur : Saluran Air

- Sebelas Selatan : Jalan Raya

hal. 23 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat

: Tanah SHM No. 02079 dan tanah a quo telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00282

- Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor ; 02079, Surat Ukur / Gambar situasi No. 00026/Tambaksogra/2013, Tertanggal 26 Nopember 2013, Seluas 2.678 m², atas nama Damarus Tan, dan atau Surat-surat dan bukti-bukti lain yang terkait, terletak di Desa Tambaksogra, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Hadisuwito dan Saluran Air
- Sebelah Timur : Tanah SHM No. 02078
- Sebelah Selatan : Jalan Raya
- Sebelah Barat : Semula HGB No. 00233, kemudian berubah menjadi SHGB lebih kecil

dan tanah a quo telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 00281, yang sebelumnya dibebani Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*), sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Pwt jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, jo. No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. No. 301 K/ Pdt/2017, yang telah dilakukan Pelaksanaan Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) oleh Pengadilan Negeri Banyumas, sesuai Berita Acara Sita Eksekusi (*Executorial Beslag*) Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2018/PN Bms jo. Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Pwt jo. No. 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, jo. No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. No. 301 K/Pdt/2017, tertanggal 16 Oktober 2018;

6. Menghukum TURUT TERLAWAN untuk tunduk terhadap isi putusan ini;

7. Menghukum para TERLAWAN untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp3.844.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

8. Menolak Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya;

Bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Bms, tanggal 15 September 2020, Damustan dan Maria Indajang, mengajukan upaya banding, dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Tingkat banding Pada pengadilan Tinggi Semarang, dengan Nomor : 465/PDT/2020/PT Smg, tertanggal 11 Desember 2020, yang mana amarnya berbunyi :

hal. 24 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Terlawan IV dan Terlawan III;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Bms tanggal 15 September 2020 yang diajukan banding;
3. Menghukum Pembanding I dan II semula Terlawan IV dan III membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tingkat banding Pada pengadilan Tinggi Semarang, dengan Nomor 465/PDT/2020/PT Smg, tertanggal 11 Desember 2020, Pemohon Kasasi I : Ny. MARIA INDAJANG dan Para Pemohon kasasi II : PARA AHLI WARIS DAMARUSTAN alias ABUN (Almarhum), yaitu : 1. NY. MARIA INDAJANG, 2. NATARINA, 3. NICO TANZIL, 4. FERNANDUS TANZIL tersebut, mengajukan upaya hukum kasasi, dan telah diputus dengan Putusan Nomor 3675 K/PDT/2021, tertanggal 23 Desember 2021, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Ny. MARIA INDAJANG dan Para Pemohon kasasi II : PARA AHLI WARIS DAMARUSTAN alias ABUN (Almarhum), yaitu : 1. NY. MARIA INDAJANG, 2. NATARINA, 3. NICO TANZIL, 4. FERNANDUS TANZIL tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dasar pertimbangan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Ny. MARIA INDAJANG dan Para Pemohon kasasi II : PARA AHLI WARIS DAMARUSTAN alias ABUN (Almarhum), yaitu : 1. NY. MARIA INDAJANG, 2. NATARINA, 3. NICO TANZIL, 4. FERNANDUS TANZIL, ditolak adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pertimbangan hukum Putusan Nomor 3675 K/PDT/2021, tertanggal 23 Desember 2021, (hal.10 s.d 11), yang mana pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

hal. 25 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 11 Februari 2021 dan tanggal 9 Februari 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 1 Maret 2021, dan tanggal 25 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex factie* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan dapat membuktikan dalil kepemilikannya atas objek sengketa yang diperoleh dari Jual beli dengan Terlawan I dan terlawan II yang mewakili Terlawan III dan Terlawan IV, jual beli tersebutkan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan Akta Jual beli Nomor : 401/2014, dan Akta Jual Beli Nomor : 402/2014, sehingga Pelawan sebagai Pembeli beritikad baik harus dilindungi menurut hukum.

Bahwa alasan Kasasi Pemohon Kasasi selebihnya tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, Ny. Maria Indajang dan Para Pemohon Kasasi II, Para Ahli waris dari DAMARUS TAN Alias ABUN (Almarhum), yaitu 1. Ny. Maria Indajang, 2. Natarina, 3. Nico Tanzil, 4. Fernandus Tanzil tersebut harus ditolak.

14. Bahwa sepeninggal dari Alm. Damarus Tan, ternyata Ahli warisnya yakni antara lain 1. NY. MARIA INDAJANG, 2. NATARINA, 3. NICO TANZIL, 4. FERNANDUS TANZIL, sebagai para Penggugat / Tergugat Rekonpensi mengajukan gugatan lagi, 1. PRIAN RISTIARTO (sebagai Tergugat I Konpensi). 2. MOCHAMAD ZAKARIA (sebagai Tergugat II Konpensi) 3. YUDHO SANTOSO (Tergugat III Konpensi), 4. DIREKTUR PT. RIFA PERKASA (Tergugat IV Konpensi / Penggugat Rekonpensi) 5. MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA di JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG Propinsi Jawa Tengah

hal. 26 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Semarang Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG/KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUMAS (Tergugat V Konvensi), di Pengadilan Negeri Purwokerto, dengan Register Perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pwt, dan telah diputus pada tanggal 21 Nov 2022, dan amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konvensi, Tergugat II Konvensi dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat IV Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.317.500,00 (satu juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Bahwa atas adanya Putusan perkara Nomor 52/Pdt.G/2022/PN Pwt, pada pengadilan Negeri Purwokerto yang telah diputus pada tanggal : 21 Nov. 2022, kemudian 1. NY. MARIA INDAJANG, 2. NATARINA, 3. NICO TANZIL, 4. FERNANDUS TANZIL, sebagai para Pemohon Banding semula para Penggugat/ Tergugat Rekonvensi, mengajukan upaya hukum banding yang mana teregister dengan perkara Nomor : 2/Pdt/2023/PT SMG, dan perkara banding tersebut telah diputus pada tanggal 02 Febuari 2023, dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 52/Pdt.G/2022/PN. Pwt. tanggal 21 Nopember 2022 yang dimintakan banding tersebut;

hal. 27 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa kemudian atas adanya Putusan Tingkat Banding dari Pengadilan Tinggi Semarang, Nomor 2/Pdt/2023/PT Smg, yang telah diputus pada tanggal 02 Feb. 2023, Para Pemohon Kasasi 1. NY MARIA INDAJANG., 2., NATARIA., 3 NICO TANZIL., 4. FERNANDUS TANZIL, mengajukan upaya hukum kasasi, yang mana terregister dengan Nomor Perkara 2585 K/Pdt/2023, yang mana telah diputus pada tanggal 01 November 2023, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi
1. NY MARIA INDAJANG 2. NATARIA 3. NICO TANZIL
4. FERNANDUS TANZIL tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa dasar pertimbangan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. NY MARIA INDAJANG., 2., NATARIA., 3 NICO TANZIL., 4. FERNANDUS TANZIL, ditolak, sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor Perkara 2585 K/Pdt/2023, tanggal 01 November 2023, (hal.13 s.d 14), yang mana pada pokoknya berbunyi:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alas an-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori ksai tanggal 3 Maret 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 15 Maret 2023, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- *Bahwa Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV tentang gugatan Penggugat Nebis in Idem dapat dikabulkan, oleh karena terhadap perkara aquo, pernah diputus dalam perkara terdahuluyang telah berkekuatan hukum tetap (BHT), yaitu Putusan Peninjauan Kembali Nomor 872 PK/PDT/2018 jo. Nomor 301 K/PDT/2017 jo.*

hal. 28 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 515/Pdt/2015/PT Smg Juncto Nomor 13/Pdt.G/2015/ PN Pwt, dan putusan bersifat positif, dimana subjek, objek maupun tuntutan sama dengan perkar aquo, maka gugatan Para Penggugat nebis in idem;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi : Ny. Maria Indajang dan kawan-kawanya tersebut harus ditolak.

Bahwa Bahwa dari putusan-putusan tersebut diatas, yang mana telah berkekuatan hukum tetap, baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam amar putusannya, terlihat jelas adanya fakta hukum :

- Hubungan hukum yang sebenarnya terjadi antara Damarus Tan Dan Ny. Maria Indajang dengan Mochamad Zakaria Dan Yudho Santoso, merujuk pada Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 872 Pk/Pdt/2018, tertanggal 21 Desember 2018 jo. Putusan Perkara Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 301 K/Pdt/2017, jo. Putusan Perkara Perdata Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 515/Pdt/2015/PT Smg jo. Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Purwokerto No. 13/Pdt.G/2015/ PN.Pwt yang telah berkekuatan hukum tetap, adalah bukan perbuatan pidana tapi wanprestasi yakni yang mana Mochamad Zakaria dan Yudho Santoso, dihukum untuk membayar utangnya sejumlah Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus Juta Rupiah) Ditambah Dengan Pembayaran Bunga Sebesar 6 (Enam) Persen Pertahun Sejak Gugatan Diajukan Hingga Putusan Berkekuatan Hukum Tetap.
- Bahwa senyatanya juga selain itu, merujuk Berita Acara Penitipan uang Pembayaran Melaksanakan isi Putusan Nomor : 872 PK/PDT/2018 jo. Nomor 301 K/PDT/2017 jo. Nomor 515/PDT/2015/PT Smg jo. Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, No. 1/PDT.P.Kons/2023/PN Pwt, tanggal 27 Desember 2023, yang mana pada pokoknya menjelaskan Mochmad Zakaria telah menitipkan uang Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi isi putusan perkara Nomor 872 PK/PDT/2018 jo. Nomor 301 K/PDT/2017 jo. Nomor 515/Pdt/2015/PT Smg jo. Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pwt.;

hal. 29 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa mengingat hal tersebut diatas, Sdr. Nico Tanzil sebagai ahli waris Damarus Tan, tidak mempunyai Legal Standing (kedudukan hukum) sebagai Pelapor, dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, Tanggal 18 Oktober 2021, dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan membuat akta autentik palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP, hal ini didasarkan atas ketidakadaan hak keperdataan terkait kepemilikan dari Sdr. Nico Tanzil terkait Sertifikat Hak Milik 1328/ Tambaksogra, beserta hasil pemecahannya dan penurunan haknya, dan juga dengan adanya putusan perkara Nomor 872 PK/ PDT/2018 jo. Nomor 301 K/PDT/2017 jo. Nomor 515/Pdt/2015/PT Smg jo. Nomor 13/PDT.G/2015/PN Pwt, yang mana telah dijalankan, menunjukkan hak-hak dari Damarus Tan dan Ny. Maria Indajang telah terpenuhi. (tidak ada kerugian yang dialaminya).

15. Bahwa dari fakta hukum yang telah diuji dalam persidangan perdata, maka sejak tanggal 21 Desember 2018 maka HAK KEPERDATAAN ATAU KEPEMILIKAN HAK Damarus Tan – Maria Indajang dan seluruh ahli warisnya (i.c Nico Tanzil sebagai Pelapor) terhadap objek tanah SHM No. 01328 yang telah dipecah sempurna menjadi 3 (tiga) SHM (SHM No. 02078, SHM No. 02079, SHM No. 02080) TELAH BERAKHIR.

Dengan demikian Pelapor Nico Tanzil tidak memiliki legal standing untuk melaporkan objek perkara terkait SHM No. 02078 yang telah berubah menjadi SHGB No. 00282 dan SHM No. 02079 yang telah berubah menjadi SHGB No. 00281 sebagaimana LP Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jateng tanggal 18 Oktober 2021 dengan Pelapor an. Nico Tanzil;

II. TENTANG HUKUMNYA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN CACAT HUKUM ATAU TIDAK SAH

1. Bahwa atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/POLDA JATENG, Tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Pelapor Nico Tanzil, Penyidik Ditreskrim POLDA JAWA TENGAH, pertanggal 17 JUNI 2022, telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/334.b/VI/2022/Ditreskrim, tanggal 17 Juni 2022, yang mana atas dasar adanya Surat Perintah Penyidikan sebagaimana tersebut diatas, Penyidik telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya

hal. 30 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan (SPDP) Nomor :

B/87/VI/RER.1.9./2022/DITRESKRIMUM , Tertanggal 20 Juni 2022, dari Direskrimum Polda Jawa Tengah telah disampaikan Ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. (PEMOHON selaku Terlapor sudah menerima SPDP tersebut);

2. Bahwa kemudian, Termohon telah menetapkan PEMOHON I dan PEMOHON II sebagai Tersangka I dan Tersangka II pada tanggal 13 Juni 2023, dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, Tanggal 18 Oktober 2021, atas Nama Pelapor Sdr. Nico Tanzil dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan membuat akta autentik palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP, berdasarkan Surat Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, Perihal : Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka;
3. Bahwa Surat Nomor: B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, Perihal : Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, disebutkan rujukan surat tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019, tentang Penyidikan Tindak Pidana;
 - c. Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, tanggal 18 Oktober 2021, atas nama pelapor Sdr. Nico Tanzil;
 - d. Surat Perintah Penyidikkan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023;
4. Bahwa dalam Rujukan Point d, Surat Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, Perihal : Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, disebutkan adanya : Surat Perintah Penyidikkan Nomor : Sp. Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023, namun senyatanya terkait Surat Perintah penyidikan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikkan (SPDP)-nya;

hal. 31 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa telah terjadi penyimpangan formal prosedural (Hukum Acara Pidana), mengingat kemudian ternyata Penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Tengah, dalam melakukan tindakan Penyidikan sampai dengan sekarang (Pemanggilan Saksi dan Tersangka) berdasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023, bukan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 Juni 2022;
6. Bahwa terkait adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023, senyatanya, Pemohon selaku Terlapor sampai saat ini tidak pernah sekalipun mendapatkan atau tidak menerima SPDP terkait adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023 tersebut;
7. Bahwa Pasal 109 Ayat (1) KUHAP berbunyi : *"dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum."* Selanjutnya dalam putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015 yang amarnya menyatakan *"Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban / pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan"*.

Bahwa dikaitkan dengan Putusan MK tersebut diatas, oleh karena adanya kewajiban Penyidik dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor, namun faktanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023, tidak diberikan kepada Terlapor atau keluarganya sampai dengan sekarang, sehingga menyebabkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023, cacat hukum; Bahwa tidak pernah ada Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/

hal. 32 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023. Dengan demikian atas hal tersebut diatas, dengan tidak adanya SPDP maka secara hukum penyidikan terjadi cacat formil dan hasil penyidikan dianggap tidak sah secara hukum;

8. Bahwa selain hal tersebut, mengingat fakta-nya Termohon tidak mengeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.B/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023, namun yang Termohon terbitkan adalah Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yakni :

a. Surat Nomor : B/87/VI/RES.1.9.2022/Ditreskrimum, Klarifikasi : Biasa, Lampiran : -, Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal Semarang, 20 Juni 2022, Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang mana dalam surat tersebut disebutkan rujukannya huruf d. adalah : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 Juni 2022;

b. Surat Nomor : B/87/VI/RES.1.9.2023/Ditreskrimum, Klarifikasi: Biasa, Lampiran : -, Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, tertanggal Semarang, 13 Juni 2023, Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang mana dalam surat tersebut rujukannya huruf f, adalah : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/ VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 12 Juni 2023;

Bahwa ke-2 (dua) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan, mempunyai Nomor dan tanggal yang berbeda-beda satu sama lain dan sama sekali tidak merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023;

Bahwa namun Termohon melakukan Tindakan penyidikan dalam memanggil Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tersangka mendasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023, hal tersebut dapat dilihat dari adanya. Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/725/VI/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, atas nama Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (alm) sebagai Tersangka dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/726/VI/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, atas nama Mochamad Zakaria Bin Ali Islam (Alm) sebagai Tersangka;

hal. 33 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa faktanya juga pertanggal 10 Mei 2023, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, telah mengembalikan SPDP dengan Tersangka MOCHAMAD ZAKARIA dan PRIAN RISTIARTO, hal ini sesuai Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : B-522/M.3.4/Eku.1/05/2023, tanggal 10 Mei 2023, perihal Pengembalian SPDP dengan Tersangka Mochamad Zakaria dan Prian Ristiarto;

Bahwa dengan adanya pengembalian SPDP yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pertanggal 10 Mei 2023, menimbulkan tanda tanya besar, apakah Penyidik masih bisa melakukan penyidikan dengan mendasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp. Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023, sedangkan disisi lain juga terkait Sprindik tersebut tidak ada SPDP-nya, dan PEMOHON I dan PEMOHON II selaku Terlapor tidak mendapatkan SPDP tersebut.

10. Bahwa penyimpangan juga terjadi, yakni ternyata Penyidik Ditreskrimum POLDA Jawa Tengah, pada tanggal 12 Juni 2023 mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 12 Juni 2023, yang mana atas adanya surat Perintah Penyidikan tersebut diatas, kemudian dikeluarkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor : B/87/VI/RER.1.9/2023/DITRESKRIMUM, tertanggal 13 Juni 2023, dari Ke Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (Terlapor sudah menerima SPDP tersebut), dalam SPDP tersebut status MOCHAMAD ZAKARIA dan PRIAN RISTIARTO, masih Terlapor bukan Tersangka;

Bahwa kemudian per tanggal 20 Juni 2023, Penyidik Ditreskrimum POLDA Jawa Tengah, mengeluarkan surat Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, dengan Surat Nomor : B/7016/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, Klasifikasi : Biasa, Perihal : Pemberitahuan Peningkatan status dari Terlapor menjadi Tersangka, tertanggal 20 Mei 2023. dan Rujukan surat tersebut adalah Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/ 2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023;

11. Bahwa dari hal tersebut diatas, dalam perkara ini, terdapat penerbitan SPRINDIK dan SPDP yang berulang-ulang, yang mana hal tersebut mengakibatkan cacat prosedur penyidikan serta Pemberitahuan peningkatan status tersangka cacat prosedur karena menggunakan Sprindik yang tidak ada SPDP;

hal. 34 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, yang dilakukan oleh Termohon, sesuai Surat Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, Perihal : Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, dengan rujukan Surat Perintah Penyidikkan Nomor: Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, Tanggal 24 Februari 2023, yang mana Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikkan tidak pernah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka sepatutnya harus dinyatakan tidak sah;

D. PETITUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum PEMOHON memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto menerima permohonan PEMOHON selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon I Mochamad Zakaria Bin Ali Islam (alm) dan Pemohon II Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (alm) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Surat Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, Perihal : Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penyidikkan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, Tanggal 24 Februari 2023, oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon;
5. Menyatakan Pelapor tidak memiliki Kapasitas sebagai Pelapor oleh karena peristiwa dilaporkan sama sekali tidak berkaitan dengan baik terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, Tanggal 18 Oktober 2021, atas Nama Pelapor Sdr. Nico Tanzil Dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan membuat akta autentik palsu sebagaimana dimaksud dalam

hal. 35 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP, terhadap Pemohon I dan Pemohon II;

7. Memulihkan Hak Pemohon I dan pemohon II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
8. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon.

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pada tanggal 20 Februari 2024, Para Pemohon hadir kuasanya FAJAR ANDI NUGROHO, S.H., M.Hum., FAHRURROJI SIDIK, S.H., M.H. dan JAMALULEL, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Firma Hukum FAJH & PARTNERS berkedudukan di Ruko Blok A.13 Perum Shangri-La Land Jl. Pala 27 Desa Dampyak, Kab. Tegal. Sedangkan Termohon tidak hadir namun selanjutnya pada sidang tanggal 27 Februari 2024, Termohon hadir kuasanya PURWANTO, S.H., ROCHADI PAMUNGKAS, S.H., ADE PRIYATNA, S.H., M.H., SUJITO, S.H., ARIS NOOR HALIM, S.H., M.H., SISWANTO, S.H. dan FEBRIAN R., S.H., kesemuanya adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas di POLDA Jawa Tengah yang memilih domisili hukum berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 1 Semarang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan ini dimulai dengan membacakan Surat Permohonan Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan praperadilan tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya tertanggal 27 Pebruari 2024, yang selengkapya adalah sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama permohonan Praperadilan yang diajukan oleh PEMOHON mengenai sah atau tidaknya penetapan Tersangka, maka pada kesempatan ini perkenankan kami mengajukan jawaban TERMOHON sebagai berikut :

A. POKOK POKOK JAWABAN / TANGGAPAN TERMOHON

I. POSISI KASUS

Pemohon 1 atas nama Sdr. Mochamad Zakaria melakukan transaksi Perikatan Jual Beli dengan sdr. Damarus Tan tgl 3 Sep 2013 dgn obyek SHM No. 1328 a.n Damarus Tan luas 13.145 m2 terletak di ds Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas Jateng, harga kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 900 jt tempo waktu 8 Bulan (3 Sept 2013 s/d 3 Mei 2014) dan menghadap Pemohon 2 atas nama Prian Ristiarto, S.H selaku Notaris untuk membuat Akta sehingga terbit Akta kuasa menjual No. 203 tanggal 3 September 2013, pada bulan Nov 2013 Sdr. Mochamad Zakaria melalui Sdr. Prian Ristiarto, S.H selaku Notaris melakukan pemecahan SHM No. 1328 di BPN Kab. Banyumas dengan menggunakan Akta kuasa menjual No. 203 Tanpa menggunakan PPJB tanggal 3 Sep 2013 serta belum dilakukan pembayaran atas SHM No. 1328. Proses pemecahan tanpa sepengetahuan sdr. Damarus Tan (alm) selaku pemilik tanah, sehingga pada tanggal 28 Nov 2013 SHM No. 1328 pecah menjadi 3 SHM No. 02078, 02079 dan 02080 semua a.n Damarus Tan, kemudian Sdr. Mochamad Zakaria menggunakan surat permohonan turun hak SHM No. 02080 di BPN Kab. Banyumas tanggal 10 Desember 2013 yang diduga tanda tangan Damarus tan dipalsukan dan Sdr. Mochamad Zakaria melakukan penjualan ke Sdri. Ferry Kurniawati selaku Dirut PT. Rifa Perkasa yang mana Sdr. Mochamad Zakaria juga selaku pemilik saham di PT. Rifa Perkasa yang sebelumnya untuk 3 SHM No. 02078, 02079 dan 02080 sebelum dijual diturunkan dahulu haknya menjadi SHGB di BPN Kab. Banyumas, sehingga untuk SHM No. 02080 diturunkan haknya menjadi SHGB No. 0233 tanpa atas nama, dan pada tgl 13 Desember 2013 Sdr. Prian Ristiarto, SH menerbitkan AJB No. 887/2013, dengan obyek SHGB No. 0233 dan tanda tangan para pihak, tgl 2 Mei 2014 tsk Mochamad Zakaria membayar Rp. 900 juta melalui cek BII No CD 147789 dengan bukti fotocopy cek tanpa ada aslinya serta adanya fotocopy kwitansi pembayaran Rp. 900 jt yang di tandatangani para Pemohon. Kemudian pada tgl 20 Mei 2014 Sdr. Mochamad Zakaria menghadap Sdr. Prian Ristiarto untuk transaksi jual beli terhadap obyek SHGB No. 0281 dan 0282 tanpa atas nama yg tidak ada obyeknya/tidak diterbitkan oleh BPN Kab. Banyumas sehingga terbit AJB No. 401/2014 dan AJB No. 402/2014 tertanggal 20 Mei 2014, terbitnya ketiga AJB tersebut Sdr. Mochamad Zakaria belum melakukan pembayaran kepada sdr. Damarus Tan. Pada tanggal 1 Juli 2014 Sdr. Mochamad Zakaria mengajak kerjasama Perumahan Bukit Intan Permai dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp. 1 Milyar. Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian materiil senilai ± 12.5 Milyar dan belum bisa menguasai kembali obyek tanahnya;

II. DALAM EKSEPSI

hal. 37 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);

Termohon kemukakan berdasarkan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 2 (dua) secara tegas Pemohon menyatakan “permohonan praperadilan ini diajukan berkenaan dengan adanya Surat Ketetapan Termohon No. Pol: S.TAP/128/VIII/2023 bertanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan Pemohon sebagai Tersangka”;
- b. Bahwa dalam petitumnya pada nomor 4 (empat) pada halaman 44 (empat puluh empat) sampai dengan halaman 45 (empat puluh lima), Pemohon memohon “menghukum dengan memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan Termohon Nomor : Sprin.dik/92/XI/2022/Reskrim tanggal 13 November 2022, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan yang diterbitkan Pemohon No B/92/XI/2022/Reskrim tanggal 13 November 2022, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan yang diterbitkan Termohon Nomor : Sprin.dik/92.a/VII/2023/Reskrim tanggal 20 Juli 2023, Surat Perintah Penyidikan Lanjutan Nomor : Sprin.Dik/92.b/VIII/2023/Reskrim tanggal 15 Agustus 2023 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Lanjutan Nomor: B/92.b/VIII/2023/Reskrim tanggal 15 Agustus 2023; Berdasarkan dalil Termohon yang telah diuraikan sebagai Eksepsi Termohon tersebut di atas, maka perkenankan Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth. Hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Purwokerto yang menyidangkan perkara ini berkenaan untuk putusan perkara praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut :
 - 1) Menerima dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi;
 - 2) Menyatakan permohonan Pemohon praperadilan adalah kabur (*obscuur libel*) dan menyatakan permohonan pemeriksaan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;Atau apabila Yth. Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

III. DALAM POKOK PERKARA / PERMOHONAN

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

hal. 38 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum TERMOHON menanggapi posita dan petitem permohonan praperadilan maka terlebih dahulu TERMOHON menguraikan tindakan hukum yang telah dilakukan oleh TERMOHON sebagai berikut :

- a. Bahwa berawal adanya adanya Laporan Pengaduan sdr. Maria Indajang dalam Perkara dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau menempatkan keterangan tidak benar ke dalam akta authentic, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 266 KUHP, yang di duga dilakukan oleh Sdr. Mochamad Zakaria dan Sdr. Yudho Santoso terkait dengan obyek perkara berupa SHM 1328 a.n Damarus Tan yg terletak di Desa Tambaksogra Kec. Sumbang Kab. Banyumas Jawa Tengah dengan luas 13.145 m2 dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan dan atau menempatkan keterangan tidak benar ke dalam akta authentic, sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP dan atau pasal 266 KUHP, yang diduga dilakukan oleh Sdr. Mochamad Zakaria dan Sdr. Yudho Santoso
- b. Bahwa guna menindaklanjuti Laporan Pengaduan tersebut, TERMOHON menerbitkan administrasi Penyelidikan sbb:
 - Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/74/II/2021/Ditreskrimum tanggal 19 Februari 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/74.a/II/ 2021/Ditreskrimum tanggal 19 Februari 2021;
 - Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/74/VI/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/74.a/VI/ 2021/Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2021;
- c. Bahwa dalam proses penyelidikan, TERMOHON melakukan tindakan proses Penyelidikan, klarifikasi saksi-saksi, cek TKP obyek Tanah dan Mengumpulkan Dokumen
- d. Klarifikasi saksi-saksi atas nama :
 - 1) Sdr. Nico Tanzil bin Damarus Tan (Alm);
 - 2) Sdr. Maria Indajang binti Luhiur Indajang (Alm);
 - 3) Sdr. Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (Alm);
 - 4) Sdr.Sugiyarto Bin Joyo Suparto (Alm);
 - 5) Sdr. Mochamad Zakaria Bin Ali Islam (Alm);
 - 6) Sdr. Irma Agustina Dewi binti Surakhman (Alm);
 - 7) Sdr. Wasirin bin Daryo;

hal. 39 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Sdr. Suharto bin Karto Admojo (Alm);
 - 9) Sdr. Harita Suratno bin Suwarno (Alm);
 - e. Selanjutnya TERMOHON membuat :
 - Nota Dinas Nomor: B/ND- 179/X/2021/Subdit 2 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Permohonan Gelar Perkara;
 - Laporan Hasil Gelar Perkara peningkatan status dari pengaduan ke pembuatan Laporan Polisi tanggal 6 Oktober 2021;
 - f. TERMOHON membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, tanggal 18 Oktober 2021, atas nama pelapor Sdr. Nico Tanzil;
 - g. TERMOHON membuat Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/334/I/2022/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/334.a/I/2022/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2022;
 - h. TERMOHON membuat Nota Dinas Nomor : B/ND-129/VI/RES.1.9/2022/Subdit 2 tanggal 2 Juni 2022 perihal Permohonan Gelar Perkara dan Laporan Hasil Gelar Perkara peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan tanggal 7 Juni 2022.
 - i. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas.334/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 17 Juni 2022;
 - j. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 Juni 2022;
 - k. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas.334/VI/2023/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2023;
 - l. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2023/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2023;
 - m. Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas.334/I/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2024;
 - n. Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/I/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2024;
- TERMOHON menerbitkan :
- a. SPDP Nomor : B/87/VI/RES.1.9./2022/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2022
 - b. Surat dari Kejati Jateng Nomor : B-522/M.3.4/eku.1/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 berikut lampiran-lampiran
 - c. SPDP Nomor : B/87/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2023

hal. 40 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON selanjutnya mengumpulkan alat bukti dengan melakukan pemeriksaan Saksi saksi (Alat Bukti Saksi) sebagai berikut :

- a. BAP Saksi Pelapor Nico Tanzil tanggal 12 Juni 2022 dan BAP tambahan tanggal 25 September 2023;
- b. BAP Saksi Maria Indajang tanggal 12 Juli 2022 dan BA Sumpah tanggal 12 Juli 2022;
- c. BAP Saksi Wasirin tanggal 12 Juli 2022;
- d. BAP Saksi Harita Suratno tanggal 18 Agustus 2022 dan BA Sumpah tanggal 18 Agustus 2022;
- e. BAP Saksi Sugiarto tanggal 19 Agustus 2022 dan BA Sumpah tanggal 22 Agustus 2022;
- f. BAP Saksi Junianto tanggal 17 Maret 2023;
- g. BAP Saksi Feri Kurniawati tanggal 10 Oktober 2023;
- h. BAP Saksi Dito Dewa Bangsawan tanggal 18 Agustus 2022 dan BAP Tambahan tanggal 5 Desember 2023;
- i. BAP Saksi Prian Ristiyarto tanggal 16 November 2022 (Calon tersangka)
- j. BAP Saksi Mochamad Zakaria tanggal 29 November 2022 (Calon tersangka)

TERMOHON mengumpulkan alat bukti dengan melakukan pemeriksaan Ahli (Alat Bukti Keterangan Ahli) sebagai berikut :

- a. BAP Saksi Ahli Perdata Prof. Dr. Edy Lisdiyono SH, M.Hum tanggal 4 September 2023 dan BA Sumpah tanggal 4 September 2023;
- b. BAP Saksi Ahli Pidana Prof. Dr. Mahmutarom, HR, SH, MH tanggal 24 Oktober 2023 dan BA Sumpah tanggal 24 Oktober 2023

TERMOHON mengumpulkan alat bukti dengan melakukan Penyitaan (Alat Bukti Surat) :

- a. Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/138/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2022;
- b. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/316/VII/2022/Ditreskrimum tanggal 29 Juli 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juli 2022 (dari Nico Tanzil);
- c. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/339/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 19 Agustus 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2022 (dari Harita Suratno);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/12301/XI/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 17 November 2022 kepada Ketua PN Semarang;
- e. Penetapan dari Ketua PN Semarang Nomor : 1318/Pen.Pid/2022/PN Smg tanggal 23 Desember 2022;
- f. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/511/X/2023/Ditreskrimum tanggal 10 Oktober 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Oktober 2023 (dari Nico Tanzil);
- g. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/539/X/2023/Ditreskrimum tanggal 26 Oktober 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal tanggal 26 Oktober 2023 (dari Nowo Nugroho Mardi Sunu);
- h. Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/619/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal tanggal 5 Desember 2023 (dari Dito Dewa Bangsawan);

TERMOHON melakukan Gelar Perkara :

- a. Nota Dinas Nomor : B/ND-138/IV/RES.1.9./2023/Subdit 2 tanggal 27 April 2023 perihal permohonan gelar perkara
- b. Laporan hasil Gelar perkara tersangka dan kesimpulan dan Rekomendasi gelar perkara tanggal 13 Juni 2023, dan Daftar kehadiran

TERMOHON menerbitkan :

- a. Surat Ketetapan tentang penetapan tersangka Nomor : S.Tap/67/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2023 an. Mochamad Zakaria;
- b. Surat Ketetapan tentang penetapan tersangka Nomor: S.Tap/68/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2023 an. Prian Ristiyarto;
- c. Surat pemberitahuan peningkatan status dari Terlapor menjadi Tersangka Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2023 kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jateng dengan tembusan Tersangka 1 dan Tersangka 2.
- d. BAP tersangka Mochamad Zakaria tanggal 6 Juli 2023 dan BAP Tambahan tanggal 4 Januari 2024;
- e. BAP tersangka Prian Ristiyarto tanggal 24 Januari 2024.

IV. LANDASAN HUKUM YANG MENDASARI TINDAKAN TERMOHON

1. Pasal 1 angka 2 KUHP : "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

2. Pasal 1 angka 5 KUHAP : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini;
3. Pasal 1 angka 14, angka 24, angka 27 KUHAP;
4. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) ayat (2), Pasal 6 ayat (1) huruf a, pasal 7 ayat (1) huruf a sd huruf j, pasal 109 ayat (1) KUHAP;
5. Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
6. Pasal 38 KUHAP;
7. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

V. TANGGAPAN POSITA DAN PETITUM PERMOHONAN PRA PERADILAN

1. Bahwa pada prinsipnya TERMOHON menolak seluruh dalil-dalil PEMOHON, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa permohonan PEMOHON praperadilan terkait penetapan Tersangka Mochamad Zakaria Bin Ali Islam sebagai Tersangka 1 dan Prian Ristrarto Bin Yonno Estiyardi (Alm) sebagai Tersangka 2 adalah tidak sah;
 - a. Bahwa Posita Pemohon romawi I fakta-fakta, halaman 12 sampai dengan halaman 40;
 - 1). Bahwa mengacu Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014 yang secara tegas mengatur serta membatasi materi/objek permohonan praperadilan yaitu sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan serta sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Setelah Termohon mencermati permohonan pemohon pada pokoknya memohon untuk memeriksa sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap pemohon dalam perkara a

hal. 43 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo, sehingga dalil-dalil Pemohon di luar materi / objek praperadilan "sah atau tidaknya penetapan tersangka" tidak akan ditanggapi/dikesampingkan serta ditolak oleh Termohon;

- 2). Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";
- 3). Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, menyatakan "Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";
- 4). Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor :21/PUU-XII/2014 dalam amar putusannya angka 1.2, yang berbunyi "frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP";
- 5). Bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP, yang berbunyi "alat bukti yang sah ialah : a. Keterangan Saksi, b. Keterangan Ahli, c. Surat, d. Petunjuk, e. Keterangan Terdakwa";
- 6). Bahwa mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan "pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara";
- 7) Bahwa terhadap posita yang menyatakan sdr. Nico Tanzil sebagai ahli waris tidak mempunyai Legal Standing sebagai

hal. 44 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelapor, hal tersebut merupakan Asumsi Pemohon Penyampaian informasi atau laporan kepada Aparat penegak hukum dapat berbentuk laporan atau aduan, apabila orang yang melaporkan tindak pidana harus ada surat kuasanya dan jika sudah dikaji dan sesuai keabsahan maka hal tersebut tidak menjadi masalah dan dibenarkan oleh serta memungkinkan untuk melakukan apa yang diamanatkan dalam kuasa dimaksud.

a). Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP adalah Delik Biasa bukan Delik Aduan sehingga berdasarkan Pasal 1 Angka 24 KUHP, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana, dengan demikian peristiwa pidana yang dilaporkan ke Kepolisian belum tentu peristiwa pidana sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat berwenang;

b). Bahwa Pasal 108 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHP yang berbunyi :

(1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;

(2) Setiap orang yang mengetahui pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman, dan atau keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik;

(3) Setiap Pegawai Negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik;

Dengan demikian adanya pengaduan dari Sdri. MARIA INDAJANG tanggal 11 Januari 2021 dan sebelum diterbitkannya Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jateng, tanggal 18 Oktober 2021 berdasarkan :

hal. 45 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2021
- Foto copy Akta Nomor 62/k/2019 tentang Surat Keterangan Waris tertanggal 29 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Kuntarno, S.H., M.Kn
- Foto copy KTP Maria Indajang
- Foto copy akta perkawinan Nomor : 1769/i/1989, tanggal 2 Oktober 1989
- Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3302170310190007 atas nama kepala keluarga Maria Indajang
- Foto copy kutipan akta kematian Damarus Tan tertanggal 27 September 2019
- Foto copy SHM No 1328 a.n Damarus Tan luas 13.145 m2
- Foto copy SHM no 0278 a.n Damarus Tan luas 2.678 m2
- Foto copy SHM no 0279 a.n damarus Tan luas 5.148 m2
- Foto copy sertifikat Hak Guna bangunan(SHGB) No 02080 a.n Ria Perkasa luas 5.010 m2
- Foto copy akta jual Beli (AJB) No 401/2014 tanggal 20 Mei 2014
- Foto copy akta jual Beli (AJB) No 402/2014 tanggal 20 Mei 2014
- Foto copy satu bendel putusan perdata dengan Nomor : 1/pdt.Bth/2020/Bms, tgl 2 Oktober 2020
- Foto copy satu bendel putusan perdata dengan Nomor 465/Pdt/2020/p Smg tgl 1 Februari 2021

Berdasarkan tersebut di atas pelapor dalam LP/B/508/XI/2021/SPKT/Polda Jateng, tanggal 18 Oktober 2021 tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu ke dalam akta autentik dan membuat akta autentik palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 adalah sdr Nico Tanzil sehingga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP sehingga terhadap Posita Pemohon tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak.

Dengan demikian terhadap posita Pemohon merupakan asumsi Pemohon dengan demikian harus lah ditolak.

hal. 46 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Posita II tentang Hukumnya Surat Perintah cacat hukum atau tidak sah;

- 1) Bahwa sebagaimana Termohon jelaskan pada Langkah Langkah penanganan perkara a quo pada halaman 5 sampai dengan 9;
- 2) Bahwa setelah melakukan langkah-langkah penyelidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 5 KUHAP selanjutnya Termohon melakukan gelar perkara menerbitkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, tanggal 18 Oktober 2021, atas nama pelapor Sdr. Nico Tanzil;
- 3) Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan :
 - Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/334/XI/2021/ Ditreskrimum tanggal 5 November 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/334.a/XI/2021/Ditreskrimum tanggal 5 November 2021;
 - Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/334/I/2022/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/334.a/I/2022/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2022;
 - Nota Dinas Nomor : B/ND-129/VI/RES.1.9/2022/Subdit 2 tanggal 2 Juni 2022 perihal Permohonan Gelar Perkara;
 - Laporan Hasil Gelar Perkara peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan tanggal 7 Juni 2022;
 - Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas.334/VI/2022/ Ditreskrimum tanggal 17 Juni 2022;
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2022/ Ditreskrimum, tanggal 17 Juni 2022;
 - Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas.334/VI/2023/ Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2023;
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2023/ Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2023;
 - Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas.334/I/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2024;
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/I/2024/ Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2024;
 - SPDP Nomor : B/87/VI/RES.1.9/2022/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2022 (SPDP I);
 - Surat dari Kejati Jateng Nomor : B-522/M.3.4/eku.1/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang pengembalian SPDP I;

hal. 47 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPDP Nomor : B/87/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2023 (kirim SPDP Ke II mendasari Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2023/ Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2023);
- Bahwa Termohon berdasarkan penjelasan penanganan perkara aquo terkait pengembalian SPDP I Nomor : B/87/VI/RES.1.9./2022/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2022 adalah Surat perintah penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 Juni 2022
- Selanjutnya berdasarkan Surat Kejati Jateng Nomor : B-522/M.3.4/eku.1/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 tentang pengembalian SPDP I, berdasarkan surat Nomor : B/87/VI/RES.1.9./2023/ Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2023 (kirim SPDP Ke II yang mendasari Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/ 2023/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2023);

Dengan demikian terhadap posita Pemohon tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan ditolak

c. Bahwa Petitem Pemohon halaman 47 angka 1 sampai dengan angka 4 Termohon jelaskan sebagai berikut :

1) Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

2) Selanjutnya dalam salah satu dictum putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud menyatakan bahwa :

“ Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, Dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

hal. 48 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan “pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”;
- 4) Bahwa berdasarkan Termohon menolak dengan tegas posita dan Petitum ini, bahwa tindakan Termohon sebagaimana diuraikan dalam POKOK PERKARA di atas, dan berdasarkan :pasal 1 angka 2 KUHAP “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya“ Jo Pasal 7 ayat (1) KUHAP;
- 5) Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;
- 6) Sebelum menetapkan Tersangka terhadap diri Pemohon, Termohon dalam proses dan mekanisme mencari dan mengumpulkan sekurang-kurangnya 2 alat bukti secara sah dan tidak ada tindakan sewenang-wenang yang dilakukan Termohon. Atas proses dan mekanisme dimaksud Termohon telah memperoleh :
 - a. keterangan saksi esensial sebanyak 10 (sepuluh) orang saksi
 - b. keterangan ahli sebanyak 2 (dua) orang ahli
 - c. alat bukti surat berupa penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Semarang
 - d. serta adanya barang bukti dan dokumen-dokumen terkait perkara a quo
 - e. BAP Saksi atas nama Pemohon I (Mochamad Zakaria) tanggal 29 November 2022
 - f. BAP Saksi atas nama Pemohon II (Prian Ristiyarto) tanggal 16 November 2022

d. Bahwa Petitum Pemohon halaman 47 angka 5 Termohon jelaskan sebagai berikut :

Bahwa Petitum Pemohon terhadap Pelapor tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak sebagaimana dijelaskan sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggapan posita Pemohon pada romawi I fakta fakta , halaman 12 sampai dengan halaman 40;

- e. Bahwa Petitum Pemohon halaman 47 angka 6, 7 dan 8 Termohon menolak Petitum tersebut bahwa dalam melakukan proses penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, tanggal 18 Oktober 2021, atas nama pelapor Sdr. Nico Tanzil

B. PERMOHONAN DAN PENUTUP

Berdasarkan dalil- dalil TERMOHON yang telah diuraikan sebagai jawaban tersebut di atas, maka perkenankan TERMOHON mengajukan permohonan kiranya Hakim Praperadilan yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

- 1) Menerima dalil-dalil Termohon dalam Eksepsi;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon praperadilan adalah kabur (*obscure libel*) dan menyatakan permohonan pemeriksaan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

- 1) Menyatakan menolak permohonan Praperadilan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Penyidikan dan segala hal ihwal tindakan Termohon dalam lingkup kewenangan dikewajiban dalam penetapan Tersangka adalah Syah dan berdasarkan ketentuan hukum;
- 3) Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada PEMOHON;

Atau;

Apabila Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat bukti yang diberi tanda **P.I,II-1** sampai dengan **P.I,II-49** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti **P.I,II-10**, **P.I,II-12 s/d P.I,II-18**, **P.I,II-24**, **P.I,II-25**, **P.I,II-28 s/d P.I,II-30**, **P.I,II-35**, **P.I,II-37**, **P.I,II-44** dan **P.I,II-49** yang merupakan fotokopi dari fotokopi yang Pemohon I dan Pemohon II melalui Kuasanya tidak dapat menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Mochamad Zakaria, NIK. 3302250505780007, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-1**;
- 2). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Prian Ristiarto, NIK. 3302271012600002, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-2**;
- 3). Fotokopi Surat Dirreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2023 perihal, Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-3**;
- 4). Fotokopi Surat Dirreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : B/87/VI/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2023, perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), selanjutnya diberi tanda **P.I,II-4**;
- 5). Fotokopi Surat Dirreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor : B/87/VI/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 13 Juni 2023, perihal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), selanjutnya diberi tanda **P.I,II-5**;
- 6). Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/725/VI/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2023 atas nama yang dipanggil Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (alm.) sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-6**;
- 7). Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/725/VI/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2023 atas nama yang dipanggil Mochamad Zakaria Bin Ali Islam (alm.) sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-7**;
- 8). Fotokopi Surat Panggilan Ke-2 Nomor : S.Pgl/1282.a/V/2023/Ditreskrimum tanggal 4 Mei 2023 atas nama yang dipanggil Dian Fitriasih sebagai Saksi, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-8**;
- 9). Fotokopi Surat Panggilan Ke-2 Nomor : S.Pgl/1283.a/V/2023/Ditreskrimum tanggal 4 Mei 2023 atas nama yang dipanggil Susi Suswati sebagai Saksi, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-9**;
- 10).Fotokopi dari fotokopi Perikatan Jual Beli (PJB) tanggal 3 September 2013 antara Damarus Tan sebagai Pihak Pertama dengan Mochamad Zakaria dan Yudho Santoso sebagai Pihak Kedua yang dilagalisir oleh Prian Ristiarto, S.H., Notaris / PPAT di Purwokerto dengan Nomor 3091/L/2013 pada tanggal 3 September 2013, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-10**;
- 11).Fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 203 tanggal 3 September 2013 yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, S.H., Notaris / PPAT di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-11**;

hal. 51 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12). Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1328 / Tambaksogra, Surat Ukur / Gambar Situasi No. 3212/1992, luas 13.145 m², atas nama pemegang hak Damarus Tan, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-12**;
- 13). Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02078 / Tambaksogra, Surat Ukur / Gambar Situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, luas 2.678 m², atas nama pemegang hak Damarus Tan, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-13**;
- 14). Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02079 / Tambaksogra Surat Ukur / Gambar Situasi No. 00026/Tambaksogra/2013, luas 5.146 m², atas nama pemegang hak Damarus Tan, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-14**;
- 15). Fotokopi dari fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 02080 / Tambaksogra Surat Ukur / Gambar Situasi No. 00025/Tambaksogra/2013, luas 5.010 m², atas nama pemegang hak Damarus Tan, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-15**;
- 16). Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli No. 887/2013 tanggal 13 Desember 2013, yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, S.H. Notaris / PPAT di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-16**;
- 17). Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 401/2014 tanggal 20 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, S.H., Notaris / PPAT di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-17**;
- 18). Fotokopi dari fotokopi Akta Jual Beli Nomor 402/2014 tanggal 20 Mei 2014, yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, S.H., Notaris / PPAT di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-18**;
- 19). Fotokopi Tanda Terima Pembayaran tertanggal 28-04-2014 senilai Rp. 900.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) yang ditanda tangani oleh Damarus Tan, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-19**;
- 20). Fotokopi Cek BII Nomor : CD 147789 tanggal 2 Mei 2014 senilai Rp. 900.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), selanjutnya diberi tanda **P.I,II-20**;
- 21). Fotokopi Surat Kesepakatan tertanggal 1 Juli 2014 antara Damarus Tan sebagai Pihak I dengan Mochamad Zakaria sebagai Pihak II, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-21**;
- 22). Fotokopi Kwitansi Biaya Penurunan Hak dan Balik Nama (pendaftaran jual beli) atas SHM No. 02078 dan 2079 / Tambaksogra tertanggal 12-05-2014 sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dari PT. Rifa Perkasa dan diterima oleh Prian Ristiarto, S.H., Notaris/PPAT di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-22**;
- 23). Fotokopi Kwitansi Biaya Pembuatan 2 (dua) Akta Jual Beli atas SHM No. 02078 dan 2079 / Tambaksogra tertanggal 12-05-2014 sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*) dari PT. Rifa Perkasa dan diterima oleh

hal. 52 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prian Ristiarto, S.H., Notaris/PPAT di Purwokerto, selanjutnya diberi tanda

P.I,II-23;

24).Fotokopi dari fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tertanggal 13 Mei 2014, terkait Bea Perolehan SHM. 02078, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-24;**

25).Fotokopi dari fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) tertanggal 13 Mei 2014, terkait Bea Perolehan SHM. 02079, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-25;**

26).Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) No. 04/BIP/03/2014 tertanggal 3 Juli 2014 dari Mochmad Zakaria sebagai Pihak I kepada Nico Tanzil sebagai Pihak II, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-26;**

27).Fotokopi Tanda Terima Pembelian 3 (tiga) SHGB Asli Perumahan Bukit Intan Permai Desa Tambaksogra, Kec. Sumbang, No. 00236 LT : 78 m2, No. 00243 LT : 78 m2, No. 00246 LT : 83 m2 atas nama PT. Rifa Perkasa, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-27;**

28).Fotokopi dari fotokopi SHGB No. 00236 / Desa Tambaksogra atas nama Pemegang Hak PT. Rifa Perkasa, luas 78 m2, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-28;**

29).Fotokopi dari fotokopi SHGB No. 00234 / Desa Tambaksogra atas nama Pemegang Hak PT. Rifa Perkasa, luas 78 m2, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-29;**

30).Fotokopi dari fotokopi SHGB No. 00246 / Desa Tambaksogra atas nama Pemegang Hak PT. Rifa Perkasa, luas 83 m2, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-30;**

31).Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, tanggal 17 september 2015, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-31;**

32).Fotokopi Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 515/Pdt/2015/PT Smg, tanggal 02 Februari 2016, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-32;**

33).Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 301 K/Pdt/2017, tanggal 26 April 2017, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-33;**

34).Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 872 PK/Pdt/2018, tanggal 21 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-34;**

35).Fotokopi dari fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN Pwt jo. Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pwt jo. Nomor

hal. 53 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 515/ Pdt/2015/PT Smg jo. Nomor 301 K/Pdt/2017, tanggal 1 Maret 2018, tentang Perintah Penegerun (Aanmaning), selanjutnya diberi tanda **P.I,II-35**;
- 36).Fotokopi Berita Acara Angkat Sita Eksekusi (Executorial Beslag) Nomor 02/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2022/PN Bms jo. Nomor 01/Pen.Pdt/Del.Sita.Eks/2018/PN Bms jo. Nomor 02/Pen.Pdt.Eks/2018/PN.Pwt jo. Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pwt jo. Nomor 515/Pdt/2015/PT Smg jo. Nomor 301 K/Pdt/2017, tanggal 1 November 2022, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-36**;
- 37).Fotokopi dari fotokopi Surat Pengadilan Negeri Banyumas Nomor W12-U24/408/Hk.02/3/2023 tanggal 7 Maret 2023, perihal Permohonan Pendaftaran Angkat Sita, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-37**;
- 38).Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 1/Pdt.Bth/2020/PN Bms, tanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-38**;
- 39).Fotokopi Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 465/Pdt/2020/PT Smg tanggal 11 Desember 2020, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-39**;
- 40).Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3675 K/PDT/2021 tanggal 23 Desember 2021, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-40**;
- 41).Fotokopi Salinan Putusan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 2/Pdt/2023/PT Smg, tanggal 02 Febuari 2023, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-41**;
- 42).Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2582 K/PDT/2023 tanggal 1 Nopember 2023, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-42**;
- 43).Fotokopi Berita Acara Nomor 1/PDT.P.Kons/2023/PN Pwt tanggal 27 Desember 2023 tentang Penitipan Pembayaran Melaksanakan Isi Putusan Nomor 872 PK/PDT/2018 jo. Nomor 301 K/PDT/2017 jo. Nomor 515/Pdt/2015/PT Smg jo. Nomor 13/PDT.G/2015/PN Pwt, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-43**;
- 44).Fotokopi dari fotokopi Sertipikat Hak Pakai No. 0005 / Desa Tambaksogra atas nama pemegang hak Pemerintah Kab. Banyumas Berkedudukan di Purwokerto, luas 2.169 m2, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-44**;
- 45).Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bms, tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-45**;
- 46).Fotokopi Salinan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 413/Pdt/2018/ PN Bms, tanggal 8 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-46**;

hal. 54 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47). Fotokopi Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1943 K/Pdt/2019, tanggal 26 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-47**;
- 48). Fotokopi Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI Nomor 141 PK/Pdt/2021, tanggal 31 Maret 2021, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-48**;
- 49). Fotokopi dari fotokopi Surat Kepala Badan Pertanahan Kab. Banyumas Nomor MP.01/391-33.02/VII/2021, tanggal 21 Juli 2021, perihal Permohonan SK Kepala Kantor Wilayah BPN Prop. Jawa Tengah tentang Pembatalan Sertifikat Hak Pakai No. 5 / Tambaksogra, Kec. Sumbang Berdasarkan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2017/PN Bms jo. Nomor 413/Pdt/2018/PT Smg, jo. Nomor 1943 K/ Pdt/2019, selanjutnya diberi tanda **P.I,II-49**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon untuk menguatkan dalil perbuktiannya juga menghadirkan 1 (satu) saksi dan 3 (tiga) Ahli pada persidangan tanggal 28 Pebruari 2024, yaitu :

1. Saksi **HERLAMBAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I maupun Pemohon II akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan;
 - Bahwa, Pemohon II adalah seorang Notaris – PPAT di Purwokerto;
 - Bahwa, benar saksi bekerja sebagai staf dengan tugas antara lain membuat konsep dan mengetik produk akta sesuai yang diperintah oleh Pemohon II;
 - Bahwa, saksi pernah membuat konsep sekaligus mengetik akta dibawah tangan tentang jual beli tanah antara Sdr. Damarus Tan dengan Sdr. Mochamad Zakaria (Pemohon I) dan Sdr. Yudho Santoso untuk jual beli tanah SHM No. 1328 / Tambaksogra tanggal 3 September 2013;
 - Bahwa, pihak-pihak yang datang pada saat akta dibawah tangan tentang jual beli tanah Sdr. Damarus Tan dan isterinya yang bernama Maria Indajang serta Sdr. Mochamad Zakaria (Pemohon I) dan Sdr. Yudho Santoso;
 - Bahwa, isteri Damarus Tan yang bernama Maria Indajang tersebut ikut bertanda tangan dalam akta jual beli tersebut sebagai orang yang menyetujui penjualan SHM 1328/Tambaksogra;
 - Bahwa, kehadiran Sdr. Damarus Tan dan Sdr. Mochamad Zakaria (Pemohon I) serta Sdr. Yudho Santoso dihadapan Sdr. Prian Ristiarto (Pemohon II) bukan membuat akta jual beli saja akan tetapi atas persetujuan bersama kemudian meminta Pemohon II untuk membuat Akta Kuasa Menjual SHM 1328 / Tambaksogra dari Sdr. Damarus Tan ke Sdr. Mochamad Zakaria (Pemohon I);

hal. 55 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi melihat SHM 1328 / Tambaksogra diserahkan langsung oleh Sdr. Damarus Tan ke Sdr. Mochamad Zakaria (Pemohon I) pada saat pembuatan / penandatanganan Akta Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual;
- Bahwa, benar saksi pernah bertindak sebagai saksi pada perkara perdata antara Maria Indajang (isteri Damarus Tan) melawan Mochamad Zakaria (Pemohon I) di Pengadilan Negeri Purwokerto akan tetapi waktunya sudah tidak ingat;
- Bahwa, benar bukti-bukti surat yang ditunjukkan Kuasa Para Pemohon berupa fotokopi Perikatan Jual Beli (PJB) tanggal 3 September 2013 antara Damarus Tan sebagai Pihak Pertama dengan Mochamad Zakaria dan Yudho Santoso sebagai Pihak Kedua yang dilagalisir oleh Prian Ristiarto, S.H., Notaris / PPAT di Purwokerto dengan Nomor 3091/L/2013 pada tanggal 3 September 2013 (bukti **P.I,II-10**) dan fotokopi Akta Kuasa Menjual No. 203 tanggal 3 September 2013 yang dibuat dihadapan Prian Ristiarto, S.H., Notaris / PPAT di Purwokerto (bukti **P.I,II-11**) adalah yang dikonsep (draft) dan diketik oleh saksi dan setelah jadi ditandatangani oleh pihak-pihak;
- Bahwa, benar bukti surat yang ditunjukkan Kuasa Para Pemohon berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1328 / Tambaksogra atas nama pemegang hak Damarus Tan (bukti **P.I,II-11**) adalah yang diserahkan Sdr. Damarus Tan ke Sdr. Mochamad Zakaria (Pemohon I) pada saat pembuatan Perikatan Jual Beli (PJB) dan Akta Kuasa Menjual dihadapan Sdr. Prian Ristiarto (Pemohon II);
- Bahwa, terhadap bukti surat yang ditunjukkan oleh Kuasa Termohon ke saksi berupa fotokopi BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2590/DTF/ 2023 tanggal 31 Oktober 2023 (bukti **T-12.h**), saksi menerangkan bahwa tidak tahu dan tidak punya kapasitas untuk menilai hasil forensik atas tanda tangan Sdr. Damarus Tan;
- Bahwa, hasil konsep Perikatan Jual Beli (PJB) dan Akta Kuasa Menjual yang saksi buat / ketik, oleh Pemohon II diserahkan kepada pihak-pihak untuk diteliti dan dipelajari dengan beberapa kali revisi, dan setelah pihak-pihak menyatakan telah benar lalu konsep tersebut diserahkan ke Pemohon II untuk diketik lagi oleh saya dan setelah itu kemudian diserahkan kembali ke pihak-pihak untuk ditandatangani;
- Bahwa, penandatanganan PJB dan Akta Kuasa Menjual dilakukan dalam hari yang sama akan tetapi jamnya berbeda, yaitu Perikatan Jual Beli (PJB) lebih dahulu ditandatangani baru sekitar 2 (dua) jam kemudian Akta Kuasa Menjual ditandatangani oleh pihak-pihak;

hal. 56 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar saksi bersama salah satu staf / karyawan Pemohon II bernama Sdri. Susi Suswati adalah yang bertindak sebagai saksi pembuatan Perikatan Jual Beli (PJB) dan Akta Kuasa Menjual;

Terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Termohon menyatakan tidak berkebaratan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat dan saksi, Para Pemohon untuk menguatkan dalil perbuktiannya juga menghadirkan 3 (tiga) Ahli pada persidangan tanggal 28 Pebruari 2024, yaitu :

1. Ahli **VIVI ARIYANTI, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan tentang pendapat-pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli bekerja sebagai PNS / ASN Dosen Fak. Syariah UIN SAIZU Purwokerto;

- Bahwa, Ahli akan menerangkan tentang pendapatnya yang berkaitan dengan proses dan tahapan penetapan tersangka, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan unsur-unsur pidana dapat mengakibatkan kerugian sebagaimana ketentuan pasal 263, 264 dan 266 KUHP sesuai dengan kapasitas / kahliannya di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;

- Bahwa, Ahli tahu dihadirkan dalam sidang guna memberi pendapat sehubungan dengan permohonan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, proses pemeriksaan Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan demi tegaknya hukum dan keadilan;

- Bahwa, praperadilan sendiri juga merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan fungsi pengawasan terutama dalam hal dilakukan upaya paksa terhadap tersangka oleh penyidik atau penuntut umum. Pengawasan tersebut ditujukan agar aparat penegak hukum tidak sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya. Sementara itu, bagi tersangka atau keluarganya yang mendapatkan tindakan dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau keliru orang atau hukumnya, maka ia berhak mendapatkan ganti kerugian dan rehabilitasi;

- Bahwa, objek praperadilan adalah sebagaimana yang diatur dalam rumusan Pasal 1 butir 10 KUHAP dan pasal 77 KUHAP, yaitu :

hal. 57 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pasal 1 butir 10 KUHP, wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus :
 1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
 2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
 3. Permintaan ganti kerugian / rehabilitasi oleh tersangka / keluarganya / pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- pasal 77 KUHP, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :
 1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
 2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan
- Bahwa, terhadap objek praperadilan terjadi perkembangan yaitu sejak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan bahwa norma yang dianggap dalam pasal 77 KUHP diperluas dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;
- Bahwa, perihal kapan seseorang dapat ditetapkan sebagai Tersangka adalah dengan merujuk pada pasal 1 angka 14 KUHP menyatakan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang dari ketentuan pasal tersebut ada esensi yang harus diperhatikan, yaitu adanya tindak pidana (*actus reus*) dan sikap batin pelaku tindak pidana (*mens rea*);
- Bahwa, secara pidana materil untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus terpenuhi unsur-unsur dari tindak pidana itu sendiri;
- Bahwa, rujukan pembuktian adalah mendasarkan pada Pasal 183 KUHP :
 - Pembuktian dalam hukum pidana harus dilakukan dengan minimal dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim (*negatief wettelijk bewijs theorie*);
 - Keyakinan hakim dimaksud mengandung maksud bahwa hakim sesuai hati nuraninya hanya boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang

hal. 58 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan minimum dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Sistem pembuktian ini untuk mencari kebenaran materiil, untuk menentukan tindak pidana apa yang terjadi dan siapa yang bertanggung jawab berdasarkan minimum dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim;

- Bahwa, berkaitan dengan cukup tidaknya seseorang ditetapkan jadi tersangka, maka dengan adanya pandangan yang bersifat dualisme yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana, sehingga untuk penetapan tersangka tidak dengan serta merta dengan dalih bahwa telah terjadi tindak pidana tanpa melihat siapa korbannya, pelakunya dan siapa pula yang bertanggung jawab atau mengesampingkan (*mens rea*) dan perlu diingat tafsir dari pasal 183 KUHAP adalah hakim dilarang menjatuhkan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan tentunya tidak sekedar melihat dari Kuantitasnya saja akan tetapi juga kualitasnya;
- Bahwa, dasar penerbitan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) adalah mendasarkan pada ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 6 Tahun 2019 ialah berupa adanya laporan polisi dan surat perintah penyidikan (Sprindik);
- Bahwa, pasal 13 ayat (2) PERKAP No. 6 Tahun 2019 mengatur tentang apa saja yang harus termuat dalam Sprindik, yaitu paling sedikit memuat dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan dan identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah;
- Bahwa, penetapan tersangka biasanya ditetapkan dalam suatu produk hukum yang lain, misalnya melalui Surat Penetapan Tersangka atau Surat Panggilan Tersangka;
- Bahwa, SPDP merupakan tindakan lanjutan yang harus dilakukan oleh Penyidik yang diterbitkan setelah Sprindik, sehingga SPDP harus ada dan sesuai dengan Sprindik karena antara Sprindik dengan SPDP merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dan penerbitan SPDP juga didasari oleh prinsip-prinsip persamaan di hadapan hukum dalam rangka penegakan keadilan sebagaimana prinsip *due process of law*;
- Bahwa, pihak-pihak yang harus / berhak tahu perihal adanya / terbitnya SPDP adalah sebagaimana diatur pasal 14 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa "*SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor / korban, dan terlapor*

hal. 59 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SPRINDIK” serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 juga menegaskan bahwa Sprindik atau SPDP yang dikeluarkan oleh Penyidik harus disampaikan kepada terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

- Bahwa, apabila Penyidik mengeluarkan dua atau lebih Sprindik yang berbeda adalah akan mengakibatkan ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan. Selain itu apabila ditemukan proses penyidikan dan penerbitan Sprindik serta penyampaian atau pemberitahuan SPDP terhadap tersangka dan keluarganya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai Putusan MK dan PERKAP, maka yang terjadi adalah penyimpangan. Mengingat bahwa penertiban Sprindik dan SPDP adalah bukan hanya untuk kepentingan penyidik tetapi juga terlapor dan kepentingan masyarakat;
- Bahwa, terhadap perkara yang sama dan obyeknya juga sama maka harus satu Sprindik dan tidak dibolehkan adanya Sprindik berulang-ulang karena hal tersebut tidak memberikan kepastian hukum;
- Bahwa, tindakan Termohon melakukan penyidikan lanjutan dengan berpedoman pada bukti surat P.I,II-3 yang ditunjukkan ke Ahli yang berupa SPRINDIK Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023 adalah tidak sah karena dalam esensinya terdapat kesalahan prosedur dalam surat dimaksud;
- Bahwa, Sprindik dinyatakan daluwarsa adalah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- Bahwa, Penyidik dalam melakukan tindakan penyidikan, harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sesuai yang diatur dalam KUHAP,
- Bahwa, walaupun, misalnya bukti telah didapat, namun didapat dengan cara-cara yang tidak prosedural maka tidak bisa digunakan dalam persidangan, alias tidak sah.
- Bahwa, maksud unsur “*dapat menimbulkan kerugian*” dalam delik pemalsuan surat pasal 263, 264 dan 266 KUHP adalah adanya frasa kata “dapat” yang mengandung maksud bahwa seseorang dapat dipidana tidak harus telah merugikan orang lain (tidak perlu kerugian betul-betul ada) akan tetapi baru saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Sedangkan untuk kerugiannya tidak harus meliputi kerugian materiil, akan tetapi dapat juga berupa kerugian imaterii (kesusilaan, kehormatan dan sebagainya). Adapun terkait kerugian tersebut, menunjukkan pasti dan harus ada orang yang dirugikan;

hal. 60 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemenuhan kerugian adalah bagian dari upaya hukum perdata dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana;
- Bahwa, seseorang yang dilaporkan melakukan perbuatan pidana karena disangka *dapat menimbulkan kerugian* yang padahal antara orang yang melaporkan dan orang yang dilaporkan telah menempuh keperdataan dan telah ada pula putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang isi amarnya memenuhi hak keperdataan pelapor sebagai orang yang merasa dirugikan berupa ganti rugi tidak dapat diproses pidananya. Adanya putusan perkara perdata yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana telah memutuskan terkait adanya tuntutan ganti rugi tersebut, maka putusannya harus diikuti dan hak yang bersangkutan untuk menuntut ganti rugi melalui upaya hukum pidana sudah tidak ada lagi dan/atau menjadi gugur;

2. Ahli **Dr. ANA SILVIANA, S.H., M.Hum.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan tentang pendapat-pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa, Ahli bekerja sebagai PNS / ASN Dosen Fak. Hukum UNDIP Semarang;
- Bahwa, Ahli akan menerangkan tentang pendapatnya yang berkaitan dengan proses peralihan Hak Atas Tanah, proses pendaftaran Hak Atas Tanah serta hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan sesuai dengan kapasitas / kahliannya di bidang Hukum Perdata;
- Bahwa, Ahli tahu dihadirkan dalam sidang guna memberi pendapat sehubungan dengan permohonan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, dasar terjadinya peralihan HAT bisa terjadi karena 2 (dua) sebab, yaitu :
 - karena peristiwa hukum, maksudnya adalah peralihan hak atas tanah terjadi dengan sendirinya, contoh adanya pewarisan;
 - karena perbuatan hukum, maksudnya adalah terjadi karena ada perbuatan yang disengaja dari pemilik tanah untuk dialihkan haknya kepada pihak lain, contoh adanya jual beli, tukar-menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan serta pemberian dengan wasiat dan lelang;
- Bahwa, proses peralihan HAT yang didapat melalui jual beli adalah dengan berdasar pada ketentuan pasal 26. (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), yaitu "*jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan*

hal. 61 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.”;

- Bahwa, detail pengaturan peralihan HAT adalah dalam pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi “*Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”;
- Bahwa, pembuatan akta oleh PPAT itu sendiri harus dihadiri oleh pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan (penjual dan pembeli) dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi, sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997;
- Bahwa, dibolehkan proses jual beli dilakukan oleh orang yang mendapat kuasa, akan tetapi ada ketentuannya, yaitu surat kuasa bagi penjual harus dengan akta notaris, sedangkan surat kuasa bagi pembeli boleh dengan akta dibawah tangan;
- Bahwa, kapasitas saksi dalam peralihan HAT adalah untuk memberi kesaksian mengenai kehadiran para pihak atau kuasanya, keberadaan dokumen-dokumen yang ditunjukkan dalam pembuatan akta serta telah dilaksanakannya perbuatan hukum tersebut oleh para pihak yang bersangkutan;
- Bahwa, PPAT pada saat pembuatan akta wajib membacakan akta jual beli kepada para pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli) dan memberi penjelasan mengenai isi dan maksud pembuatan akta serta prosedur pendaftaran pemindahan haknya. Untuk akta PPAT itu sendiri dibuat sebanyak dua lembar asli, satu lembar disimpan di kantor PPAT dan satu lembar disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan / BPN Kab./Kota setempat untuk keperluan pendaftaran, sedangkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan (penjual dan pembeli) diberi salinannya;
- Bahwa, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi dalam proses peralihan HAT atas dasar jual beli, yaitu syarat materil dan syarat formil;
 - Syarat materil adalah ada penjual dan pembeli serta tanah yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa; Penjual adalah sebagai orang yang berhak menjual suatu bidang tanah tentu saja pemegang yang sah dari hak atas tanah tersebut yang disebut

hal. 62 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik atau orang yang namanya tercantum dalam sertipikat atau selain sertipikat (bila tanah belum didaftarkan). Bila pemilik sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak untuk menjual sendiri tanah itu. Akan tetapi, bila pemilik tanah adalah dua orang atau lebih, maka yang berhak menjual tanah itu adalah kedua orang tersebut atau lebih secara bersama-sama; Pembeli adalah orang yang berhak membeli tanah yang bersangkutan atau sebagai penerima hak

Maksud dari tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa adalah berkaitan dengan jenis-jenis tanah hak yang meliputi Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai.

- Syarat formil yang dimaksud adalah bahwa setiap perbuatan hukum jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT. Syarat jual beli yang mengharuskan pembuktiannya dengan akta PPAT diatur dalam pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997;
- Bahwa, Prinsip dalam peralihan peralihan HAT atas dasar jual beli adalah adanya akta yang dibuat oleh PPAT [pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997] yang tujuan dibuatnya akta dalam peralihan hak tersebut adalah demi menjamin kepastian hukum para pihak. Akta peralihan hak yang dibuat dihadapan PPAT merupakan syarat mutlak dalam pendaftaran HAT, sehingga apabila tidak ada akta peralihan hak maka Kantor Pertanahan / BPN sebagai satu-satunya instansi / lembaga yang mempunyai wewenang untuk mendaftarkan HAT akan menolaknya;
- Bahwa, prosedur pendaftaran peralihan HAT diantaranya adalah setelah PPAT membuat akta jual beli, maka PPAT wajib menyampaikan akta PPAT dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk keperluan pendaftaran pemindahan HAT yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan / BPN Kab./ Kota setempat, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak ditandatanganinya akta. Kantor Pertanahan / BPN setelah menerima dokumen-dokumen dari PPAT kemudian memproses dengan melakukan pencatatan pemindahan hak dalam buku tanah, sertipikat dan daftar lainnya;
- Bahwa, bila dalam proses peralihan hak atas tanah terjadi sengketa, kemudian proses peralihan HAT tersebut telah di uji dalam persidangan dan telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap maka hasil putusan tersebut adalah sah dan harus dilaksanakan;
- Bahwa, seseorang sudah tidak dapat lagi memiliki hak keperdataan terhadap tanah yang hak kepemilikannya telah beralih melalui jual beli jual beli.

hal. 63 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pasal 1457 KUHPerdata adalah suatu persetujuan, yang mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain membayar harga yang telah diperjanjikan. Jual beli itu sendiri merupakan proses peralihan hak yang sudah ada sejak jaman dahulu dan biasanya diatur dalam hukum adat, dengan prinsip terang dan tunai. Terang artinya dilakukan di hadapan Pejabat Umum yang berwenang dan tunai artinya dibayarkan secara tunai. Jadi apabila harga belum lunas, maka belum dapat dilakukan proses jual beli dimaksud. Karena itu pula apabila ada tanah telah beralih hak kepemilikannya maka hak keperdataan pemilik sebelumnya sudah hilang, kecuali ada peralihan hak lagi yang baru;

- Bahwa, segala permasalahan atau sengketa terkait pertanahan adalah masuk ranah hukum perdata;
- Bahwa, pelaksanaan penjualan tanah yang belum lunas dengan dasar AJB dan diterbitkannya akta kuasa menjual adalah sah, selama para pihak menghendaki dan bersepakat dengan mendsarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menyatakan bahwa *semua kontrak / perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya*. Oleh karena itu bagi para pihak yang membuat perjanjian haruslah berdasarkan persetujuan serta sepengetahuan seluruh pihak yang membuatnya tersebut, karena perjanjian tersebut adalah untuk dipatuhi layaknya undang-undang bagi yang membuatnya;
- Bahwa, terhadap bukti surat **P.I,II-31, P.I,II-32, P.I,II-33 dan P.I,II-34** yang ditunjukkan oleh Kuasa Para Pemohon berupa produk peradilan yang terdiri dari putusan-putusan adalah murni hubungan keperdataan terkait adanya hutang piutang dan oleh karena putusannya adalah telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka sepatutnya dan seharusnya untuk diikuti / ditaati;
- Bahwa, terhadap bukti surat **P.I,II-43** yang ditunjukkan oleh Kuasa Para Pemohon berupa Berita Acara Penitipan Pembayaran Melaksanakan Isi Putusan (*consignatie*) tersebut menunjukkan bahwa Mochamad Zakaria (Pemohon I) telah melaksanakan prestasinya sehingga secara keperdataan sudah tidak ada kerugian yang dialami oleh Damarus Tan dan Ny. Maria Indajang karena haknya telah terpenuhi;
- Bahwa, PPAT berhak menolak terhadap SHGB fiktif yang dijadikan syarat dalam pembuatan AJB, dengan catatan kefiktifan SHGB yang dijadikan syarat pembuatan AJB tersebut harus diklarifikasi terlebih dahulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak yang merasa keberatan dan menduga adanya tindak pidana dalam pembuatan AJB dapat melaporkan ke pihak Kepolisian karena merupakan suatu hak;
 - Bahwa, pelaporan dan proses pidana terhadap indikasi perbuatan pidana dalam proses peralihan HAT tidak dilarang, akan tetapi karena sejatinya masalah peralihan HAT adalah masuk ranah hukum perdata dan apabila ada sengketa maka proses pidana harus dihentikan terlebih dahulu;
3. Ahli **Dr. UNGGUL BASOEKY, S.H., M.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan tentang pendapat-pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa, Ahli bekerja sebagai PNS / ASN Dosen Fak. Syariah UIN SAIZU Purwokerto;
 - Bahwa, Ahli akan menerangkan tentang pendapatnya yang berkaitan dengan proses dan tahapan penetapan tersangka, Surat Perintah Penyidikan (Sprindik), Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan unsur-unsur pidana dapat mengakibatkan kerugian sebagaimana ketentuan pasal 263, 264 dan 266 KUHP sesuai dengan kapasitas / kahliannya di bidang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;
 - Bahwa, Ahli tahu dihadirkan dalam sidang guna memberi pendapat sehubungan dengan permohonan pra peradilan terkait dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, Penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang;
 - Bahwa, Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 - Bahwa, Penyidikan pada dasarnya adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan;
 - Bahwa, pada tindakan penyelidikan, penekanannya adalah tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai

hal. 65 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik beratnya pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti;

- Bahwa, Penyidikan itu sendiri bertujuan untuk membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya;
- Bahwa, berdasarkan pasal 109 ayat (1) KUHAP bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum;
- Bahwa, pengaturan tentang Penyidikan Tindak Pidana adalah termuat dalam Pasal 13 PERKAP No. 6 Tahun 2019 :
 - ayat (1) Penyidikan dilakukan dengan dasar a. Laporan Polisi; dan b. Surat Perintah Penyidikan;
 - ayat (2) Sprindik paling sedikit memuat dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan, waktu dimulainya penyidikan dan identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah;
 - ayat (3) Setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan, dibuat SPDP;
- Bahwa, berdasarkan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 1 Tahun 2022 tentang SOP Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana, administrasi kelengkapan formil yang disiapkan pada kegiatan dimulainya penyidikan adalah Laporan Polisi, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyidikan dan SPDP;
- Bahwa, perihal siapa saja pihak yang berhak tahu adanya SPDP, rujukannya adalah :
 - Pasal 14 ayat (1) PERKAP No. 6 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa *"SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor / korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SPRINDIK"*;
 - Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri No. 1 Tahun 2022 tentang SOP Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana yang menyatakan bahwa *"setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu wajib membuat SPDP yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum, pihak korban, pelapor dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan"*;
 - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/ PUU-XIII/2015 juga menegaskan bahwa Sprindik atau SPDP yang dikeluarkan oleh Penyidik harus disampaikan kepada terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

hal. 66 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila Sprindik yang digunakan untuk melakukan proses penyidikan tidak dikeluarkan SPDP atau sama sekali tidak pernah ada diterima oleh para pihak, maka Penyidikan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyidikan yang cacat prosedur atau cacat administrasi karena bertentangan dengan ketentuan KUHAP jo. Perkap No. 6/2019 jo. Perkaba No. 1/2022 jo. Putusan MK No. 130/PUU/XIII.2015;
- Bahwa, apabila ada Surat Panggilan yang diterbitkan oleh Penyidik dengan mendasari Sprindik yang berbeda-beda, maka Surat Panggilan dapat dikualifikasikan cacat prosedur dan administrasi, yang sekaligus bertentangan dengan Konsideran huruf a Perkap No. 6 Tahun 2019 menyatakan *dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, Penyidik POLRI mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan*;
- Bahwa, Tindakan Penyidik yang menerbitkan surat panggilan sebagai upaya paksa kepada Terlapor atau Tersangka dengan mendasari Sprindik berbeda-beda adalah bertentangan dengan asas-asas Penyidikan yang seharusnya dilaksanakan secara professional dan akuntabel sehingga dapat mencerminkan kepastian hukum. Dengan demikian diterbitkan surat panggilan yang mendasari Surat Perintah Penyidikan yang berbeda-beda adalah Tindakan Termohon yang cacat prosedur dan cacat administrasi;
- Bahwa, dengan adanya putusan perkara perdata yang telah diuji dalam persidangan yang dalam amarnya pada pokoknya agar pihak yang merugikan menyelesaikan hak kerugian pihak yang dirugikan maka frasa *dapat menimbulkan kerugian* dalam unsur pasal 263, 264, 266 KUHP menjadi tidak terpenuhi. Dengan tidak terpenuhi unsur tersebut maka terkait legal standing Pelapor atau Korban menjadi gugur karena Pelapor atau Korban hak-haknya telah terpenuhi sebelum adanya laporan polisi;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak Termohon untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya di persidangan hanya mengajukan bukti-bukti surat dan tidak mengajukan saksi maupun Ahli

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Termohon yang diajukan ke persidangan adalah berupa fotokopi surat bukti yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-17** yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang terdiri dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). Fotokopi Surat Pengaduan tertanggal 11 Januari 2021 atas nama pengadu Maria Indajang dan atas nama teradu Mochamad Zakaria serta Yudho Santoso, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
- 2). Fotokopi surat yang terdiri dari :
 - Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas/74/II/2021/Ditreskrimum tanggal 19 Pebruari 2021;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/74.a/II/2021/Ditreskrimum tanggal 19 Februari 2021;
 - Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/74/VI/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2021;
 - Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP. Lidik/74.a/VI/2021/Ditreskrimum tanggal 23 Juni 2021;selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **T-2**;
- 3). Fotokopi surat yang terdiri dari :
 - Nota Dinas Nomor : B/ND-179/X/2021/Subdit 2 tanggal 4 Oktober 2021 perihal Permohonan Gelar Perkara;
 - Laporan Hasil Gelar Perkara Peningkatan Status Dari Pengaduan Ke Pembuatan LP tertanggal 6 Oktober 2021;selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **T-3**;
- 4). Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, tanggal 18 Oktober 2021, atas nama pelapor Nico Tanzil, dan atas nama terlapor Mochamad Zakaria serta Prian Ristiarto, selanjutnya diberi tanda **T-4.a**;
- 5). Fotokopi Surat Kuasa tertanggal 15 Oktober 2021 atas nama pemberi kuasa Nico Tanzil dan atas nama penerima kuasa Nowo Nugroho, MS., S.H. Advokat/ Pengacara beralamat di Perum. Bumi Tanjung Elok Jl. Waru 1 No. 081 Purwokerto, dengan lampiran surat-surat berupa :
 - Fotokopi Akta nomor 62/k/2019 tentang Surat Keterangan Waris tertanggal 29 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Notaris Kuntarno, S.H., M.Kn.;
 - Fotokopi KTP Maria Indajang;
 - Fotokopi Akta Perkawinan No. : 1769/II/1989, tanggal 23 Oktober 1989;
 - Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302170310190007 atas nama kepala keluarga Maria Indajang;
 - Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Damarus Tan tertanggal 27 September 2019;
 - Fotokopi SHM No. 1328 a.n Damarus Tan, luas 13.145 m²;
 - Fotokopi SHM No. 0278 a.n Damarus Tan, luas 2.678 m²;

hal. 68 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi SHM No. 0279 a.n Damarus Tan, luas 5.148 m2;
 - Fotokopi SHGB No. 00233 a.n. Rifa Perkasa, luas 5.010 m2;
 - Fotokopi SHM No. 02080 a.n. Damarus Tan, luas 5.010 m2;
 - Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) No. 401/2014 tanggal 20 Mei 2014;
 - Fotokopi Akta Jual Beli (AJB) No. 402/2014 tanggal 20 Mei 2014;
 - Fotokopi satu bendel putusan PN Banyumas Nomor 1/pdt.Bth/2020/Bms tanggal 2 Oktober 2020;
 - Fotokopi satu bendel putusan PT Semarang Nomor 465/Pdt/2020/PT. Smg tanggal 11 Desember 2020;
 - Fotokopi satu bendel putusan MA Nomor 3675 K/Pdt/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **T-4.b**;
- 6). Fotokopi surat yang terdiri dari :
- Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/334/I/2022/Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2022 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/334.a/I/2022/ Ditreskrimum tanggal 31 Januari 2022;
 - Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/334/XI/2021/Ditreskrimum tanggal 5 November 2021 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/334.a/XI/2021/Ditreskrimum tanggal 5 November 2021;
- selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **T-5**;
- 7). Fotokopi surat yang terdiri dari :
- Nota Dinas Nomor : B/ND-129/VI/RES.1.9/2022/Subdit 2 tanggal 2 Juni 2022 perihal Permohonan Gelar Perkara;
 - Laporan Hasil Gelar Perkara peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan tanggal 7 Juni 2022;
- selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **T-6**;
- 8). Fotokopi surat yang terdiri dari :
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2022/Ditreskrimum, tanggal 17 Juni 2022;
 - Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas. 334/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 17 Juni 2022;
- selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **T-7.a**;
- 9). Fotokopi surat yang terdiri dari :
- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2023/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2023;
 - Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas.334/VI/2023/Ditreskrimum tanggal 12 Juni 2023;

hal. 69 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **T-7.b**;

10). Fotokopi surat yang terdiri dari :

- Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/I/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2024;

- Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas.334/I/2024/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2024;

selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut diberi tanda **T-7.c**;

11). Fotokopi SPDP Nomor : B/87/VI/RES.1.9./2022/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **T-8.a**;

12). Fotokopi Surat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor : B-522/M.3.4/eku.1/05/2023 tanggal 10 Mei 2023 perihal Pengembalian SPDP atas nama Tersangka Mochamad Zakaria dan Prian Ristiarto, selanjutnya diberi tanda **T-8.b**;

13). Fotokopi SPDP Nomor : B/87/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda **T-8.c**;

14). Fotokopi Bukti Pengiriman SPDP Nomor : B/87/VI/RES.1.9./2022/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2022 (SPDP yang pertama) kepada Mochamad Zakaria dan Prian Ristiyarto, selanjutnya diberi tanda **T-9.a**;

15). Fotokopi Bukti Pengiriman SPDP Nomor : B/87/VI/RES.1.9./2023/Ditreskrimum, tanggal 13 Juni 2023 (SPDP yang kedua) kepada Mochamad Zakaria dan Prian Ristiyarto, selanjutnya diberi tanda **T-9.b**;

16). Fotokopi BAP Saksi Pelapor Nico Tanzil tanggal 12 Juni 2022 dan BAP tambahan tanggal 25 September 2023, selanjutnya diberi tanda **T-10.a**;

17). Fotokopi BAP Saksi Maria Indajang tanggal 12 Juli 2022 dan BA sumpah tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **T-10.b**;

17). Fotokopi BAP Saksi Wasirin tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda **T-10.c**;

18). Fotokopi BAP Saksi Suharto tanggal 18 Agustus 2022 dan BA Sumpah tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda **T-10.d**;

19). Fotokopi BAP Saksi Harita Suratno tanggal 18 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda **T-10.e**;

20). Fotokopi BAP Saksi Sugiarto tanggal 19 Agustus 2022 dan BA Sumpah tanggal 22 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda **T-10.f**;

21). Fotokopi BAP Saksi Junianto tanggal 17 Maret 2023, selanjutnya diberi tanda **T-10.g**;

22). Fotokopi BAP Saksi Feri Kurniawati tanggal 10 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda **T-10.h**;

hal. 70 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23).Fotokopi BAP Saksi Dito Dewa Bangsawan tanggal 18 Agustus 2022 dan BAP Tambahan tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **T-10.i**;
- 24).Fotokopi BAP Saksi Prian Ristiyarto tanggal 16 November 2022, selanjutnya diberi tanda **T-10.j**;
- 26).Fotokopi BAP Saksi Mochamad Zakaria tanggal 29 November 2022, selanjutnya diberi tanda **T-10.k**;
- 27).Fotokopi BAP Ahli Perdata Prof. Dr. Edy Lisdiyono S.H., M.Hum. tanggal 4 September 2023 dan BA Sumpah tanggal 4 September 2023, selanjutnya diberi tanda **T-11.a**;
- 28).Fotokopi BAP Ahli Pidana Prof. Dr. Mahmutarom, HR, S.H., M.H. tanggal 24 Oktober 2023 dan BA Sumpah tanggal 24 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda **T-11.b**;
- 29).Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/138/VI/2022/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda **T-12.a**;
- 30).Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/316/VII/2022/Ditreskrimum tanggal 29 Juli 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 29 Juli 2022 (dari Nico Tanzil), selanjutnya diberi tanda **T-12.b**;
- 31).Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/339/VIII/2022/Ditreskrimum tanggal 19 Agustus 2022 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 19 Agustus 2022 (dari Harita Suratno), selanjutnya diberi tanda **T-12.c**;
- 32).Fotokopi Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan Nomor : B/12301/XI/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 17 November 2022 kepada Ketua PN Semarang, selanjutnya diberi tanda **T-12.d**;
- 33).Fotokopi Penetapan dari Ketua PN Semarang Nomor : 1318/Pen.Pid/2022/PN Smg tanggal 23 Desember 2022, selanjutnya diberi tanda **T-12.e**;
- 34).Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/511/X/2023/Ditreskrimum tanggal 10 Oktober 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Oktober 2023 (dari Nico Tanzil), selanjutnya diberi tanda **T-12.f**;
- 35).Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/539/X/2023/Ditreskrimum tanggal 26 Oktober 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal tanggal 26 Oktober 2023 (dari Nowo Nugroho Mardi Sunu), selanjutnya diberi tanda **T-12.g**;
- 36).Fotokopi BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2590/DTF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 Jenis Bidang Pemeriksaan Dokumen Forensik, selanjutnya diberi tanda **T-12.h**;

hal. 71 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37). Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/619/XII/2023/Ditreskrimum tanggal 5 Desember 2023 dan Berita Acara Penyitaan tanggal 5 Desember 2023 (dari Dito Dewa Bangsawan), selanjutnya diberi tanda **T-12.i**;
- 38). Fotokopi Nota Dinas Nomor: B/ND- 138/IV/RES.1.9./2023/Subdit 2 tanggal 27 April 2023 perihal Permohonan Gelar Perkara Peningkatan Status Tersangka An. Mochamad Zakaria dan Prian Ristiarto serta Laporan Hasil Gelar Perkara Tersangka tanggal 13 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda **T-13**;
- 39). Fotokopi Surat Ketetapan tentang penetapan tersangka Nomor : S.Tap/67/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2023 An. Mochamad Zakaria, selanjutnya diberi tanda **T-14.a**;
- 40). Fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/68/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2023 An. Prian Ristiarto, selanjutnya diberi tanda **T-14.b**;
- 41). Fotokopi Surat Pemberitahuan Peningkatan Status Dari Terlapor Menjadi Tersangka Mochamad Zakaria dan Prian Ristiarto Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda **T-14.c**;
- 42). Fotokopi Surat Bukti Pengiriman Surat Peningkatan Status Tersangka kepada Mochamad Zakaria dan Prian Ristiarto, selanjutnya diberi tanda **T-15**;
- 43). Fotokopi BAP Tersangka Mochamad Zakaria tanggal 6 Juli 2023 dan BAP Tambahan tanggal 4 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda **T-16.a**;
- 44). Fotokopi BAP tersangka Prian Ristiarto tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda **T-16.b**;
- 45). Fotokopi Surat Register Sprin Tugas Penyelidikan Bulan Februari 2021 dan Surat Register Sprin Tugas Bulan November 2021, selanjutnya diberi tanda **T-17**;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Para Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, masing-masing tanggal 01 Maret 2024;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan adalah sebagaimana tertuang dalam Berita Acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon agar Pengadilan Negeri Purwokerto memberikan putusan, sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon I Mochamad Zakaria Bin Ali Islam (alm) dan Pemohon II Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (alm) untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Surat Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, Perihal : Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;
 3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penyidikkan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, Tanggal 24 Februari 2023, oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;
 4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon;
 5. Menyatakan Pelapor tidak memiliki Kapasitas sebagai Pelapor oleh karena peristiwa dilaporkan sama sekali tidak berkaitan dengan baik terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
 6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, tanggal 18 Oktober 2021, atas nama Pelapor Sdr. Nico Tanzil dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan membuat akta autentik palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP, terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
 7. Memulihkan Hak Pemohon I dan pemohon II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 8. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon.
- Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang baik;

hal. 73 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat, saksi dan ahli yang diajukan di persidangan oleh Para Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkan lebih lanjut tentang permasalahan dalam perkara ini, maka terlebih dahulu perlu dipahami bahwa maksud dan tujuan diadakannya Lembaga Praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak Tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan pada suatu perkara pidana, yang pada prinsipnya lebih mengutamakan untuk memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia;

Menimbang, bahwa Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diintrodusir oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Keberadaan Praperadilan diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP. Adapun fungsi Lembaga Praperadilan adalah melakukan pengawasan horizontal terhadap adanya tindakan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Instansi Kepolisian dalam penegakan hukum selaku Penyidik dan Instansi Kejaksaan selaku Penuntut Umum. Pengawasan yang dilakukan tersebut merupakan bagian dari implementasi *Integrated Criminal Justice System*;

Menimbang, bahwa menurut M. YAHYA HARAHAP dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali", Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 4, menyebutkan bahwa tujuan utama lembaga Praperadilan adalah melakukan "pengawasan horizontal" atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 10 KUHP menyatakan "Praperadilan" adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ruang lingkup / kewenangan praperadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah menyangkut sah tidaknya penangkapan atau penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau sah tidaknya penghentian penuntutan serta permintaan ganti rugi dan rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang tidak mengatur serta membatasi masa pengajuan Praperadilan di tingkat Penyidik maupun di tingkat Penuntutan, maka sepanjang perkara tersebut belum mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) sub.d KUHAP, maka permohonan Praperadilan dapat diteruskan untuk diperiksa dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian bertitik tolak pada apa yang menjadi dasar permohonan Praperadilan Pemohon dan alasan-alasan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan membatasi pada ketentuan Pasal 77 KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 77 KUHAP tentang Praperadilan, materi yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri dalam mengadili dan memeriksa perkara-perkara praperadilan adalah :

- a. Tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 telah membuat norma baru dengan menjadikan Penetapan Tersangka sebagai salah satu obyek Praperadilan yang sebelumnya tidak terdapat dalam KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan dalam Pasal 77 KUHAP diperluas setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21/PUU-XII/2014 Tanggal 28 April 2015, dengan amar putusan sebagai berikut: Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan, sehingga terhadap bunyi amar tersebut, terhadap tidak sahnya atau cacat yuridisnya penetapan tersangka dapat diajukan kepada Praperadilan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak pada apa yang menjadi dasar permohonan Pemohon, tentang sah atau tidaknya Penetapan Tersangka

hal. 75 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Surat Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, Perihal : Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan/menjalankan tugasnya tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap korban/pemohon, atau tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan / menjalankan tugasnya agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana"; Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*), yang bertujuan untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang, hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jelaslah bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, maka haruslah didukung minimal 2 (dua) alat bukti yang sah disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

hal. 76 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan Keterangan Ahli, Dr. Vivi Ariyani, S.H., M.Hum., dalam tindakan penyidikan harus sesuai dengan aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam KUHP, apabila tindakan penyidikan tidak sesuai dengan KUHP, maka secara hukum penyidikan tersebut menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Termohon bertanda T-14.a yakni fotokopi Surat Ketetapan tentang penetapan tersangka Nomor : S.Tap/67/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2023 An. Mochamad Zakaria, bukti Termohon bertanda T-14.b yakni fotokopi Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/68/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 20 Juni 2023 An. Prian Ristiyarto serta bukti Termohon bertanda T-14.c dan bukti Para Pemohon bertanda P.I,II-3 berupa Surat Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, Perihal : Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, yang mana pada pokoknya menjelaskan bahwa pada tanggal 13 Juni 2023, Termohon telah melakukan Penetapan Tersangka kepada Pemohon I atas nama : Mochamad Zakaria sebagai Tersangka I, dan Pemohon II atas nama : Prian Ristiarto sebagai Tersangka II, dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, Tanggal 18 Oktober 2021, atas nama Pelapor Sdr. Nico Tanzil dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan membuat akta autentik palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP;

Menimbang, bahwa dari bukti Para Pemohon bertanda P.I,II-3 dan bukti Termohon bertanda T-14.c yang berupa Surat Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, Perihal : Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, disebutkan dan dicantumkan dasar rujukannya dalam huruf d. : Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, Tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada bukti Para Pemohon bertanda P.I,II-6 yaitu Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/725/VI/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, yang isi pokoknya memanggil Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (alm) sebagai Tersangka, bukti Para Pemohon bertanda P.I,II-7 yaitu Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/726/VI/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023 yang pada pokoknya memanggil Mochamad Zakaria Bin Ali Islam (Alm) sebagai Tersangka, bukti Para Pemohon bertanda P.I,II-8 berupa fotokopi Surat Panggilan Ke-2 Nomor : S.Pgl/1282.a/V/2023/Ditreskrimum, tertanggal 4 Mei 2023 yang pada pokoknya memanggil DIAN FITRIASIH sebagai Saksi dan bukti Para Pemohon bertanda P.I,II-9 berupa fotokopi Surat Panggilan Ke-2 Nomor : S.Pgl/1283.a/V/2023/

hal. 77 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ditreskrimum, tertanggal 4 Mei 2023 yang pada pokoknya memanggil SUCI SUSWATI sebagai Saksi, dicantumkan dasar rujuhkannya adalah Surat Perintah Penyidikkan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa pada bukti Para Pemohon bertanda P.I,II-4 dan bukti Termohon bertanda T-8.a yakni Surat Nomor : B/87/ VI/RES.1.9.2022/ Ditreskrimum, Klarifikasi : Biasa, Lampiran : -, Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikkan, tertanggal 20 Juni 2022, Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang mana dalam surat tersebut disebutkan rujuhkannya huruf d. adalah Surat Perintah Penyidikkan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2022/ Ditreskrimum, tanggal 17 Juni 2022 serta bukti Para Pemohon bertanda P.I,II-5 dan bukti Termohon bertanda T-8.c berupa Surat Nomor : B/87/VI/RES.1.9.2023/ Ditreskrimum, Klarifikasi : Biasa, Lampiran : -, Perihal : Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikkan, tertanggal 13 Juni 2023, Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang mana dalam surat tersebut rujuhkannya huruf f, adalah Surat Perintah Penyidikkan Nomor : Sp.Sidik/334.b/VI/2023/Ditreskrimum, tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa terkait adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/ 2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, tanggal 18 Oktober 2021 atas nama Pelapor Sdr. Nico Tanzil, Termohon telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikkan yang berulang-ulang, yang berbeda nomor dan tanggal suratnya serta berbeda pula dengan Surat Perintah Penyidikkan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023 yang dijadikan dasar rujukan dalam penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan pemohon II;

Menimbang, bahwa Surat Perintah Penyidikan (SPRINDIK) hanya dapat digunakan untuk satu kali laporan polisi, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan dengan adanya dua atau lebih SPRINDIK yang berbeda akan mengakibatkan ketidak pastian hukum dan dapat menimbulkan ketidakadilan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat menunjukkan bukti telah memberikan SPDP terkait Surat Perintah Penyidikkan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/ 2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023 yang mana menjadi dasar rujukan penetapan tersangka bagi Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan di persidangan ditemukan adanya tindakan Termohon untuk melakukan serangkaian Tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti berdasarkan Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrim, tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana ditegaskan setelah Surat Perintah Penyidikan diterbitkan dibuat SPDP, oleh sebab itu sejatinya antara Spindik dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak dapat dipisahkan atau dibedakan secara prinsipil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 ditegaskan pula bahwa SPDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, akan tetapi senyatanya baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menerima SPDP sebagaimana yang dijadikan dasar / rujukan oleh Penyidik untuk mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrim, tanggal 24 Februari 2023;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak menjalankan Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang mana berkewajiban memberikan SPDP kepada Penuntut Umum, Pelapor / Terlapor, maka tindakan Termohon tersebut merupakan suatu tindakan inkonstitusional berdasarkan Putusan MK Nomor : 130/PUU-XIII/2015;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Hakim Praperadilan berkesimpulan bahwa oleh karena Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang merujuk pada Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrim, tanggal 24 Februari 2023 tidak diberikan kepada Terlapor atau keluarganya ataupun korban atau Pelapor sampai dengan sekarang, sementara di dalam Putusan MK mewajibkan hal tersebut dihitung atau dengan limit waktu 7 hari sehingga terlapor atau tersangka atau keluarganya dapat mempersiapkan diri menghadapi penuntutan dan sebagainya sehingga menyebabkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrim, tanggal 24 Februari 2023 cacat hukum karena Pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)-nya, sedangkan hal tersebut wajib dilakukan oleh termohon;

Menimbang, bahwa karena Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/Ditreskrim, tanggal 24 Februari 2023 adalah cacat hukum, sehingga segala tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon terhadap rangkaian proses penetapan tersangka menjadi tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon adalah berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/ 2023/Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023 tersebut adalah cacat hukum maka penyidikan terhadap Pemohon juga dinyatakan tidak sah;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon bertanda P.I,II-31 berupa fotokopi Putusan Perkara Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pwt, tanggal 17 september 2015, bukti Pemohon bertanda P.I,II-32 berupa fotokopi Putusan Nomor 515/Pdt/2015/PT Smg, tanggal 02 Februari 2016, bukti (P.I,II-33), fotokopi Putusan Nomor 301 K/Pdt/2017 tanggal 26 April 2017, bukti Pemohon bertanda P.I,II-34 berupa fotokopi Putusan Nomor 872 PK/Pdt/2018, tanggal 21 Desember 2018, yang mana adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang telah memutuskan Mochamad Zakaria dan Yudho Santoso dihukum untuk membayar utangnya sejumlah Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) Ditambah Dengan Pembayaran Bunga Sebesar 6 (enam) Persen Pertahun Sejak Gugatan Diajukan Hingga Putusan Berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bukti Pemohon bertanda P.I,II-43 berupa fotokopi Berita Acara Penitipan Uang Pembayaran Melaksanakan isi Putusan Nomor 872 PK/PDT/2018 jo. Nomor 301 K/PDT/2017 jo. Nomor 515/Pdt/2015/PT Smg jo. Nomor 13/PDT.G/2015/PN Pwt, Nomor 1/PDT.P.Kons/2023/PN Pwt, tanggal 27 Desember 2023, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Mochmad Zakaria telah menitipkan uang sejumlah Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) untuk memenuhi isi putusan perkara Nomor 872 PK/PDT/2018 jo. Nomor 301 K/PDT/2017 jo. Nomor 515/Pdt/2015/PT Smg jo. Nomor 13/Pdt.G/2015/PN Pwt;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon I telah melaksanakan isi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) berupa menitipkan uang sejumlah Rp. 1.035.000.000,- (satu milyar tiga puluh lima juta rupiah) ke Pengadilan Negeri Purwokerto sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Nomor 1/PDT.P.Kons/2023/PN Pwt, tanggal 27 Desember 2023 (bukti P.I,II-43) maka menjadikan sudah tidak ada lagi pihak-pihak yang dirugikan secara keperdataan dan karena itu pula Sdr. Nico Tanzil (sebagai ahli waris dari Alm. Damarus Tan) tidak memiliki *legal standing* dalam kapasitas sebagai Pelapor sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jateng tanggal 18 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik berupa surat atau keterangan ahli yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini dianggap

hal. 80 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan karena tidak bersifat prima facie dan atau tidak relevan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Termohon;

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon I Mochamad Zakaria Bin Ali Islam (alm) dan Pemohon II Prian Ristiarto Bin Yonno Estiyadi (alm) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan Surat Nomor : B/7016/VI/RES.1.9/2023/Ditreskrimum, tertanggal 20 Juni 2023, perihal Pemberitahuan Peningkatan Status dari Terlapor menjadi Tersangka, oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/334.b/II/2023/ Ditreskrimum, tanggal 24 Februari 2023 oleh Termohon adalah tidak sah menurut hukum;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon berkenaan dengan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon I dan Pemohon II oleh Termohon;
5. Menyatakan Pelapor tidak memiliki kapasitas sebagai Pelapor oleh karena peristiwa dilaporkan sama sekali tidak berkaitan dengan baik terhadap Pemohon I dan Pemohon II;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/508/X/2021/SPKT/Polda Jawa Tengah, tanggal 18

hal. 81 dari 82 | PUTUSAN | Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2021, atas nama Pelapor Sdr. Nico Tanzil Dalam dugaan tindak pidana pemalsuan surat, menempatkan keterangan palsu kedalam akta autentik dan membuat akta autentik palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP dan Pasal 266 KUHP, terhadap Pemohon I dan Pemohon II;

- Memulihkan Hak Pemohon I dan Pemohon II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon;

Demikian diputuskan pada hari SELASA tanggal 5 MARET 2024, oleh MELCKY JOHNY OTOH, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh AGUS PURNOMO, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS PURNOMO, S.H.

MELCKY JOHNY OTOH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)